

**NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AKTIFIS
JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MUHAMAD HARSONO

03350105

PEMBIMBING

- 1. Dr. HAMIM ILYAS, M.A.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ekspresi percintaan yang paling beradab. Akan tetapi, dua insan yang memiliki keyakinan yang berbeda tidak memiliki kesempatan untuk mewujudkan impiannya. Atas nama Agama, perkawinan yang dilakukan antar insan yang berbeda keyakinan itu pun dicap haram. Tak pelak, perkawinan menjadi simbol antagonisme. Semua itu hanya karena satu sebab yaitu beda agama. problem krusial bagi pasangan beda agama yang secara serius hendak menempuh pernikahan biasanya adalah keterjepitan di antara dua kutub ekstrem: pernikahan sebagai hak privat dengan stigmatisasi keharaman nikah beda agama *plus* resistensi birokrasi. Akibatnya, banyak pasangan suami istri beda agama sering melakukan *hilah* (manipulasi hukum) dan bersikap ambivalen dan hipokrit sekadar untuk lolos dari jebakan birokrasi pencatatan perkawinan.

Pada dasarnya permasalahan seputar larangan pernikahan beda agama bersumber pada bentuk penafsiran, yang didasarkan pada Q.S al-Baqarah (2) : 221, yang menghegemoni para penafsir dengan jalan pemahaman teks secara *taken for granted* (mengambil apa adanya) tanpa melihat permasalahan yang ada, hanya dikarenakan kesakralan suatu Teks (dengan T besar), sehingga term *musyrikat* menjadi bagian dari antagonitas ideologi yang selalu mengidolakan (*truth claim*) dengan menganggap yang lain adalah salah. Namun kita juga tidak bisa menyalahkan pada penafsir, karena setiap penafsir merupakan *zeit geist* (anak dari zamannya).

Di sisi lain ada juga yang secara *discourse* membolehkan praktik pernikahan beda agama, diantaranya suatu komunitas yang tergolong memiliki pemikiran liberal, dan terjalin dalam suatu wadah bernama Jaringan Islam Liberal. Pandangan JIL membolehkan praktik ini dengan melakukan pendekatan tidak lagi *teologis approach*, tetapi lebih bersifat *anthropocentric approach*, salah satunya didasarkan pada Q.S al-Ma'idah (5) : 5, yang merupakan ayat revolusi dengan membolehkan praktik beda agama dengan *ahl al-Kitab*, dan *ahl al-Kitab* dimaknai dengan semua agama yang memiliki kitab, sedangkan term *musyrik* hanya di nisbatkan kepada golongan *Kafir* Quraisy Mekah berdasarkan asbab an-nuzulnya Q.S al-Baqarah (2) : 221 tersebut.

Penelitian yang berisfat literatur (*library research*) ini bertujuan untuk mencari makna hakikat dari pernikahan beda agama dengan mengkorelasikan pemikiran aktifis JIL baik struktural maupun kultural dalam hal pernikahan beda agama, dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan hermenutik dengan tokoh Gadamer sebagai pisau analisisnya, dengan harapan dapat mencapai evidensi obyektif yang mengarah pada kebenaran yang bertumpu pada kemaslahatan. Pada akhirnya nanti dapat disimpulkan bahwa hakikat pernikahan adalah sebagai suatu kontrak sosial, sehingga segala hal mengenai pernikahan sudah seyogyanya dikembalikan kepada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakan, sekalipun terdapat pelarangan seharusnya lebih bersifat sosiologis, bukan teologis dan realisasinyapun harus melalui fakta empirik bukan hanya prasangka-prasangka yang mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Harsono
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Harsono
NIM : 03350105
Judul : Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam
Liberal (JIL)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal
asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1429 H
1 Februari 2008 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.A.
NIP. 150 240 578



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Harsono
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Harsono
NIM : 03350105
Judul : Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam
Liberal (JIL)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal
asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di
atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Muharram 1429 H
1 Februari 2008 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/209/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AKTIFIS JIL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhamad Harsono

NIM : 03350105

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Februari 2008 M/19 Shafar 1429 H.

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NIP. 150 240 578

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

NIP. 150 256 648

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 03 Rabiul Awal 1929 H

11 Maret 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150 240 524

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان و الشمس والقمر بحسبان والنجم
والشجر يسجدان. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nikah Beda Agama dalam Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW tokoh revolusioner yang telah membawa risalah kebenaran berupa *dien al-Islam*, dimana memiliki keterpaduan dimensi *Anthropocentric* dan *Teocentric* yang selalu sejalan dengan nilai-nilai kebaikan universal sekalipun melewati perkembangan zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan didalamnya, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penulis. Penulis juga menyadari bahwa Penulisan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya partisipasi atau bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran dan nasehatnya untuk skripsi penyusun, sehingga skripsi ini bisa selesai secara optimal.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak-ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan AS yang telah mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga secara pemikiran, penyusun dapat hijrah ilmiah ke sesuatu yang baru dalam sejarah pemikiran penyusun.
6. Kedua orangtuaku (Bpk H. Fadjeri, BA dan Ibu Surbaniyah) dengan segala cinta dan kasih sayang, doa, semangat dan segala pengorbanan yang diberikan selama ini kepadaku. Juga Kakak-kakaku tercinta, khususnya Mas Fuad dan Mba Aliyah (terima kasih telah ikut membiayai perkuliahanku),
7. Sahabat-sahabatku di AS 3 (dimanapun kamu berada), Sahabat di PSKH, sahabat di Kos Doea Putra, dan seluruh teman-teman yang pernah berbagi baik waktu maupun pemikiran bersamaku, khususya Nurdin (terima kasih telah menemani mencari referensi). *I Love You All Guys*.

Akhirnya penulis berharap semoga jasa baik yang telah mereka berikan mrnjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 18 Muharram 1429 H
27 Januari 2007 M
Penyusun

Muhamad Harsono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
(Q.S. At Talaq (65): 2, 3, dan 4)

Saya melihat diri saya sendiri sebagai sebuah instrument dari suatu kehendak yang lebih besar dari diri saya sendiri, dan saya betul-betul berusaha menjaga diri saya senantiasa terkait dengannya. Sepanjang hidup saya, saya tahu bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi besar.

---Oprah Winfrey---

*Kalau kita tidak bisa memiliki apa yang kita cintai
maka cintailah apa yang kita miliki*

"Kunci Kesuksesan Hidup adalah Taqwa, Usaha, dan Syukur"

Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk:

Dirikku sendiri, Almamaterku, dan semua orang yang menganggap

skripsi ini ada.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma zāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	a <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	i <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	u <i>'Ulum</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	<i>Ahl al-Kitab</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN TRANSLITASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka.	15
E. Kerangka Teoritik	20
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JIL DAN AKTIFIS JIL.....	36
A. Sejarah Jaringan Islam Liberal (JIL).....	36
B. Organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL).....	45
1. Tujuan Utama JIL.	45
2. Misi JIL.....	45
3. Kegiatan Pokok JIL.....	46
4. Struktur Kepengurusan JIL.....	49

C. Dinamika Perkembangan Pemikiran JIL.....	50
1. Agenda Politik.....	51
2. Agenda Toleransi Beragama.....	53
3. Agenda Emansipasi Wanita.....	56
4. Agenda Kebebasan Berekspresi.....	60
D. Biografi Aktifis JIL.....	62
1. Aktifis Struktural.....	65
a. Abdul Moqsith Ghazali.....	65
b. Ulil Abshor Abdalla.....	68
2. Aktifis Kultural.....	72
a. Kautsar Azhari Noor.....	72
b. Nuryamin Aini.....	75
c. Siti Musdah Mulia.....	77
d. Zainul Kamal.....	81

BAB III PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF

AKTIFIS JIL.....	84
A. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir dan Fiqh	84
1. Penafsiran Teks Ayat Pernikahan Beda Agama.....	84
2. Penafsiran Seputar Musyrik dan Ahl al-Kitab	99
3. Konstruksi Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh	106
B. Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial.....	117
1. Nikah Beda Agama Suatu Keniscayaan.....	117
2. Mayoritas Versus Minoritas.....	119

3. Nikah Beda Agama Pada Masa Sahabat	123
C. Pernikahan Beda Agama dalam Berbagai Pandangan	126
1. Menurut Organisasi Masyarakat Islam	126
2. Menurut Agama Katholik dan Protestan.....	133
3. Menurut Agama Hindu dan Budha	138
4. Menurut Agama Konghucu, Shabiah, dan Kitab Taurat.....	141
D. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Positif.....	147
1. Sejarah Regulasi Pernikahan Beda Agama	147
2. KUH Perdata (Burgerlijk Weetboek)	150
3. Statblad 1898 No.158 (GHR) Tentang Peraturan Perkawinan Campur.	151
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	154
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	157
E. Fakta Empirik Pernikahan Beda Agama di Indonesia	162
F. Pandangan Aktifis JIL tentang Pernikahan Beda Agama	170
1. Hakikat Pernikahan	170
2. Rasion d'etre Agama-Agama	172
3. Pernikahan Beda Agama	175
a. Pernikahan Muslim dengan Wanita non muslim	176
b. Pernikahan Muslim dengan wanita Ahli Kitab	181
c. Pernikahan Muslimah dengan laki-laki ahli kitab.....	187

BAB IV ANALISIS HERMENUTIKA TERHADAP PERNIKAHAN

BEDA AGAMA MENURUT AKTIFIS JIL.....	193
--	------------

A. Hakikat Pernikahan Beda Agama Menurut Aktifis JIL.....	193
1. Pernikahan Beda Agama Sebagai Kontrak Sosial	193
2. Pernikahan Beda Agama dalam Budaya Non-Diskriminasi .	196
3. Pernikahan Beda Agama Bentuk dari Pengejawantahan Kasih Sayang.....	201
B. Pernikahan Beda Agama Sebagai Kebenaran yang Tersembunyi	203
C. Implikasi Hermenutika Legal Terhadap KHI dan Penegakannya	213
BAB V PENUTUP.....	218
A. Kesimpulan	218
B. Saran.....	222
DAFTAR PUSTAKA	223
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	I
Lampiran II Biografi Ulama	VI
Lampiran III Curriculum Vitae	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh yang tersedia saat ini mempunyai dilema-dilema yang mesti dikritisi lebih mendalam, sehingga fiqh sebagai proses ijtihad dan dialektika antara doktrin dan realitas dapat bersuara kembali atas zaman yang secara kontekstual berbeda sama sekali dengan zaman di mana fiqh di kodifikasi. Tentu saja bukan basa-basi jika kita hendak menegaskan bahwa penghargaan kita dapat hasil ijtihad ulama terdahulu seharusnya bukan dalam bentuk pengadopsian apa adanya, melainkan menukar ulang (*re-thingking*) atas pemikiran ijtihadi dan karya-karya mereka secara dinamis dan konstruktif.

Di antara dilema fiqh paling serius ialah tatkala berhubungan dengan pembahasan yang melibatkan kalangan di luar komunitasnya, yaitu non-Muslim¹, apapun agama dan aliran kepercayaannya. Pada tataran ini fiqh mengalami kelemahan yang sangat luar biasa. Dimensi keuniversalan dan kelenturan fiqh seakan-akan telah sirna. Fiqh secara implisit ataupun eksplisit, telah menebarkan kebencian dan kecurigaan terhadap agama lain.

¹ Ada beberapa istilah yang selalu dianggap musuh dalam fiqh klasik, yaitu “musyrik”, “murtad” dan “kafir”. Bila khazanah fiqh berpapasan dengan komunitas tersebut, maka sudah barang tentu fiqh akan memberikan “kartu merah” sebagai peringatan keras dalam menghadapi kalangan tersebut. Lalu pertanyaanya apakah Islam memang benar-benar sebagai agama yang menyebarkan permusuhan dan kekerasan, sebagaimana dituduh banyak orientalis, jika tidak, apa yang mesti kita lakukan guna menggali oase keIslaman yang lebih mengedepankan semangat toleransi dan kebersamaan. Mun'im A. Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. ke-5 (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 3.

Sejauh yang kita amati, fiqh cenderung mengedepankan sudut pandang antagonistik bahkan penolakan terhadap orang lain dan atau komunitas lain.² Salah satunya adalah persoalan pernikahan beda agama.³ Hampir semua doktrin agama-agama yang ditafsirkan oleh penguasa agama melarang praktik manusia semacam ini. Dalam perkembangannya, doktrin ini dipegang sebagai pandangan atau tafsir tunggal terhadap teks-teks kitab suci yang membahas masalah ini oleh mayoritas masyarakat dan dijadikan sebagai suatu bentuk tradisi, yang kemudian menjadikan kebesaran sebuah agama diukur antara lain melalui kebesaran tradisi yang ditinggalkan.⁴

Terlepas perdebatan seputar fiqh apabila dihadapkan dengan doktrin keagamaan yang saling bertentangan, pada dasarnya sebuah pernikahan memiliki hakikat menyatukan dua insan yang berbeda guna penyempurnaan kebahagiaan

² Islam mengakui perbedaan umat melalui afiliasi agama mereka. Orang Kristen disebut sebagai ummah (komunitas) Yesus, orang Yahudi disebut sebagai ummah Nabi Musa sebagaimana halnya kaum Muslim membentuk umat Nabi Muhammad saw dan setiap umat memiliki satu perangkat ibadah yang dipilih oleh Allah untuk mereka, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syaria'tkan suatu ibadah (al-Hajj (22) : 34).

³ Tema ini merupakan sebuah tema yang sangat riskan dan sensitif untuk didiskusikan secara terbuka dalam konteks Indonesia. Tarik menarik berbagai kepentingan telah menempatkan isu perkawinan antar agama menjadi isu sensitif yang muncul antara lain isu kristenisasi terselubung, sekularisasi, dan penerapan syari'at Islam. Sri Wiyanti Eddyono, "Perkawinan Campuran antar Agama: Hukum Kolonial dan kekinian," dalam Maria Ulfah Anshar dan Martin Lukito Sinaga (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. ke-1 (Jakarta : KAPAL Perempuan, 2004), hlm. 90-112.

⁴ Hal inilah yang kemudian memunculkan periodisasi gerakan keIslaman, yakni *Pertama*, gerakan revivalis di akhir abad ke-19 (yaitu gerakan wahabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara dan Fulaniyyah di Afrika Barat). *Kedua*, gerakan modernis yang dipelopori di India oleh Sayyid Ahmad Khan (w.1898) dan diseluruh Timur Tengah oleh Jamal al-Din al-Afghani (w. 1897) dan di Mesir oleh Muhammad Abduh (w.1905). *Ketiga*, gerakan Neo-Revivalis yang modern namun agak reaksioner, di mana al-Maududi beserta kelompok *jama'ati islami*-nya di Pakistan, Nurkholis madjid dan sederet intelektual Islam indonesia seperti Gus Dur, Djohan Efendi dan Ahmad Wahib. Greg Barton, *Gagasan Islam Leberal di Indonesia: pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999).

hidup di dunia yang didasarkan pada cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah,

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
⁵ ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Namun makna hakiki dari sebuah pernikahan, tersingkirkan, dengan adanya doktrin yang mengarah pada klaim kebenaran yang menjadikan perdebatan seputar pernikahan beda agama, bukan terletak pada hakikat sebuah pernikahan, melainkan nilai-nilai kekhawatiran dan penafsiran sumber-sumber hukum yang membentuk suatu doktrin keagamaan.

Pandangan masyarakat dan agamawan mengenai doktrin yang akhirnya menjadi tradisi tersebut di Indonesia semakin kuat karena dilegalkan melalui UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁶ dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁷ melalui Inpres No. 1 tahun 1991, walaupun secara hirarkis per-Undang-Undangan masih lemah atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipakai sebagai dasar. Akibatnya negara sama sekali tidak mengakomodir adanya pernikahan antar agama di Indonesia, terutama bagi Muslim dan non Muslim. Ini masih diperkuat lagi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

⁵ Ar-Rum (30) : 21.

⁶ Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama an kepercayaanya masing-masing

⁷ Pasal 40 ayat (c) menegaskan dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu antara lain (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam dan Pasal 44 menegaskan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam

tanggal 1 Juni 1980⁸ yang mengharamkan pernikahan beda agama, baik antara laki-laki Muslim dan non-Muslim, termasuk perempuan Ahl al-Kitab (Baca: ahlul Kitab, di Indonesia dan dimudahkan menjadi ahli kitab) begitupun sebaliknya. MUI beralasan, karena kerusakan yang ditimbulkan dari pernikahan antar agama itu lebih besar dari pada kebaikan yang akan diperoleh.

Tapi kemudian masalahnya adalah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural, baik dilihat dari sisi agama, suku, ras dan kelas, yang ruang interaksi lintas golongan terbuka lebar dan dapat berlanjut kepada sebarang perkawinan. Nyatanya, gejala menikah lintas agama terus berlangsung di Indonesia meskipun Undang-Undang Perkawinan melarangnya. Banyak cara yang dipakai, ada yang menikah di luar negeri yang terbilang merupakan penyelundupan hukum, ada yang menikah dengan menggunakan salah satu agama, kemudian setelah akad pernikahannya masing-masing kembali ke agama asal, atau ada yang menggunakan kedua acara agama yang mereka anut, ataupun yang marak akhir-akhir ini menggunakan media kelembagaan seperti Paramadina, tetapi intinya, dalam praktek semacam itu, tetap ada sesuatu yang terpasung, tetap ada kegelisahan atau kerisauan yang menggumpal. Sayangnya, fenomena seperti ini jarang sekali muncul ke permukaan secara frontal karena sifat sensitif praktek ini.

Salah satu contoh dari kerisauan itu akan tampak dengan jelas ketika pasangan suami-istri yang berbeda agama sudah mempunyai keturunan (anak).

⁸ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Desember-1997), Bag.III (Masalah Sosial Keagamaan), hlm. 48.

Ketika ayah dan ibu dari anak yang dilahirkan tadi mempunyai ideologi yang berbeda dalam aspek religio-moral, maka yang terjadi adalah sebuah keresahan kegamaan pada anak.⁹ Hal ini sudah menyimpang dari tujuan Islam mengatur hubungan orang yang sudah dewasa untuk hidup berpasangan, yaitu mengarahkan dari sebuah kerisauan kepada ketentraman jiwa, karena pertemuan antara pria dan wanita merupakan fitrah bagi umat manusia.

Dalam prespektif sejarah, hampir di setiap agama ada yang mempraktekan pernikahan antar agama. Dalam Islam misalnya Nabi Muhammad pernah menikah dengan perempuan Yahudi bernama Sophia dan Maria al-Qibtiya yang Kristen. Kemudian kalangan sahabat dan tabi'in juga melakukannya. Misalnya Utsman bin Affan nikah dengan Naaillah binti Qurashah al-Kabiyah beragama Kristen, Thalhah bin Ubaidillah dengan perempuan Yahudi di Damaskus. Huzaifah nikah dengan perempuan Yahudi di Madinah, begitupun Ka'ab bin Malik dan Al-Mughirah bin Syu'bah menikah dengan perempuan ahli Kitab.¹⁰

⁹ Husein Muhamad menjelaskan bahwa kawin dengan orang non-Muslim sangatlah berbahaya, salah satu diantaranya adalah rusaknya pendidikan anak karena telah terdidik oleh orangtua-ibu yang paling berperan, yang beragama non Islam yang hal ini akan membahayakan bagi eksistensi Islam. Husein Muhamad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, terj. H. Salim Basyarahil, cet. ke-19 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 26-29.

¹⁰ Zainul Kamal, "Kawin Antar Umat Beragama", makalah disampaikan dalam diskusi Klub Kajian Agama Paramadina, seri ke 200/h.17/2003, bertema "Penafsiran Baru Islam atas Pernikahan Antar Agama, pada tanggal 17 Oktober 2003 di Jakarta. Lihat juga wawancara Zainun Kamal dengan Nong Darol Mahmada, di Radio 68H, 20 Juni 2003 yang dimuat kembali dalam situs Diakses dari <http://Islamlib.com/id/index>, pada tanggal 10 Maret 2007 berjudul Nikah Beda Agama. Di Bumi Nusantara ini, kita bisa menyebut Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya pemeluk Hindu yang mempersunting Pramodawardhani dari Dinasti Sailendra yang beragama Budha, kedua pasangan ini bisa hidup rukun, bahkan unikny kedua dinasti ini mendirikan tempat ibadah masing-masing. Pramodawardhani, mendirikan bangunan suci Budha, Plaosan, Borobudur,, sementara Rakai Pikatan membangun tempat suci agama Hindu, candi Loro Jonggrang di Prambanan. Contoh lainnya, Ken Arok Raja Singasari penganut Hindu mengawini Ken Dedes yang beragama Budha.

Dewasa ini di Indonesia pernikahan beda agama menjadi fenomena yang menggejala baik di kalangan selebritis¹¹, masyarakat awam, bahkan aktifis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik. Akhir-akhir ini, Paramadina, sebuah lembaga kajian dan kursus intensif agama Islam yang didirikan oleh Nurcholis Madjid menjadi tuan rumah dan mengakui pernikahan pasangan beda agama antara Rudi Pratono (Islam) dan Ana Maria Saraswati (Katholik) dan juga pada bulan Juni 2004 seorang aktifis Ahmad Nurcholis (aktifis ICRP yang beragama Islam) menikahi Ang Mei Yong seorang Konghucu.

Berdasarkan fakta empirik pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan *melting pot* atau wadah peleburan identitas budaya, ditemukan bahwa di DIY terjadi fluktuasi seputar pernikahan beda agama, Pada tahun 1980, terdapat 15 kasus yang menikah beda agama dari 1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan justru *trend*-nya menurun menjadi 12 kasus saja pada tahun 2000. Bila *trend* ini dihubungkan dengan gagasan-gagasan Islam liberal ataupun pluralisme, sebagaimana tudingan bahwa gagasan itulah yang menyebabkan naiknya animo

¹¹ Di kalangan selebritis cukup banyak juga yang melakukan pernikahan beda agama, antara lain, Arthur M. Muchtar lias Bucek (Muslim) dan Unique Pricilla Mauretha Hadisoemarto (Protestan), Katon Bagaskara (Kristen) dengan Ira Wibowo (Muslimah), Ina Indayati (Muslimah) dengan Jeremy Thomas (Kristen), Franz Lingua penganut (Kristen) menikahi Amara (Muslimah), Yuni Shara (Muslimah) menikah dengan Henry Siahaan (Kristen), Ari Sigit (Muslim) menikah dengan Rica Callebaut (Kristen), Ari Sihasale (Kristen) memersunting Nia Zulkarnain (Muslimah), seorang Ilusioner Dedi Cobuzer (Kristen) menikahi seorang muslimah di lembaga Paramadina, dan juga para artis yang cukup lama dan masih bertahan rumah tangganya yaitu Jamal Midrad (Muslim) menikahi Lidya Kandau (Kristen), Nurul Arifin (Muslimah) yang dinikahi oleh Mayong (Katolik).

Pernikahan Beda Agama, nyatanya wacana tersebut tidak meninggikan antusiasme untuk melakukan Pernikahan Beda Agama¹²

Hukum perkawinan antara agama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan fuqaha mulai dari mazhab hingga pemikiran hukum selama ini.¹³ Pro-kontra seputar perkawinan antar agama tersebut disertai pula dengan argumentasi masing-masing pihak, mulai dari argumentasi psikologis, hukum, dan yang paling mewarnai adalah masalah keyakinan terhadap tafsir agama. Dalam perkembangannya, semakin kelihatan bahwa perkawinan sebagai peristiwa hukum, tidak semata-mata berada pada wilayah hukum. Ia sesungguhnya masuk dalam wilayah abu-abu, menukik pada keyakinan yang bersandar dari berbagai aspek (psikis, religius, budaya, ekonomi dan sebagainya).¹⁴

Secara Konseptual, hukum pernikahan beda agama diperoleh dari pemahaman dan rumusan ayat yang berkaitan dengan orang lain, konsep *Iman, Islam, Kufr, Ahl al-Kitab dan Musyrik*. Sebab dengan ayat-ayat tersebut,

¹² Lihat percakapan antara Ulil Abshar-Abdalla dengan Drs. Nuryamin Aini, MA, pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN dan juga menulis tentang tesis Pernikah Beda agama untuk meraih gelar MA di Flinders University, Australia Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2003. Diakses dari <http://Islamlib.com/id/index>, pada tanggal 10 Maret 2007.

¹³ Pada Prinsipnya terdapat tiga pokok pandangan Islam terhadap masalah perkawinan antara pemeluk agama Islam dengan orang-orang yang bukan beragama Islam, *Pertama* : melarang perkawinan umat Islam dengan orang-orang yang beragama menyembah berhala, politeisme, agama yang tidak mempunyai kitab suci dan dengan kaum atheis, *Kedua*: melarang perkawinan antara wanita Islam dengan pria bukan Islam, *Ketiga*: mengenai antra laki-laki muslim dengan wanita bukan muslim yang ahli kitab, terdapat tiga pendapat, yaitu: a. melarang secara mutlak, b. memperkenankan secara mutlak, c. memperkenankan dengan syarat yaitu apabila pria muslim itu kuat imannya. Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Pionir Jaya, 2000), hlm. 16.

¹⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Tafsir Ulang Perkawinan*, hlm. 91.

Al-Qur'an memberikan inspirasi terhadap pola hubungan termasuk di dalamnya, perkawinan antar umat Islam dengan agama lain. Secara khusus, hal tersebut dijelaskan Al-Qur'an mengenai larangan menikahi wanita *musyrikat*.

ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون¹⁵

Ayat ini mencoba menjelaskan bahwasannya merupakan larangan besar bagi seorang muslim menikahi wanita-wanita musyrik, bahkan ditegaskan bahwa seorang budak lebih baik dari wanita-wanita musyrik, juga sebaliknya, bagi seorang muslimah juga diharamkan menikahi laki-laki musyrik, dengan alasan karena baik laki-laki maupun wanita musyrik hanya akan mengajak ke neraka. Kemudian dalam penghujung ayat ini ditekankan bahwa ayat ini diturunkan agar dapat diambil pelajaran.

Di samping terdapat ayat yang menjelaskan tentang larangan menikahi wanita dan laki-laki musyrik, dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai ayat yang diperbolehkannya menikahi wanita *ahl al-Kitab*.

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين¹⁶

Pada ayat ini diterangkan tentang kehalalan bagi umat Islam akan segala hal yang bernilai baik yang diberikan dari *ahl al-Kitab*, dan halal juga bagi

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 221.

¹⁶ Al- Ma'idah (5) : 5.

baginya (umat Islam) melakukan sebaliknya (segala hal yang bernilai baik) kepada *ahl al-Kitab*, termasuk untuk menikahnya, bahkan dengan penegasan bahwa menikahi *ahl al-kitab* untuk menjaga kehormatannya dan bukan untuk berzina ataupun hal-hal lainnya yang tidak dibenarkan oleh agama.

Berawal ayat-ayat ini akhirnya para ulama ataupun seorang ataupun segolongan orang yang mengerti tentang studi keIslaman baik klasik maupun kontemporer mencoba membagi kepada dua bagian dalam penafsirannya, yaitu secara tekstual, dan kontekstual. Di Indonesia sendiri sekalipun hukum positif melarang, namun secara agama ada yang memperbolehkan berdasarkan bentuk penafsiran dengan menggunakan konsep pendekatan pluralisme, ataupun liberalisme, dan inklusifisme dalam beragama, salah satunya adalah sekelompok intelektual muslim yang tergabung dalam sebuah gerakan bernama Jaringan Islam Liberal.

Jaringan Islam Liberal yaitu sebuah gerakan intelektual yang lahir dari wacana kaum neo-Modernisme (Nursholis Madjid, Ahmad Syafi'i Ma'arif) dan kaum Post-Tradisionalisme atau tradisional Radikal (Abdurahman Wahid) yang hal itu dibuktikan dari pengelolaan dan gerakan-gerakan yang generasi muda Islam liberal tersebut mengembangkan gagasannya secara lebih intensif melalui sebuah jaringan gerakan yang bernama "Jaringan Islam Liberal (JIL). Jaringan ini mulai aktif pada Maret 2001 yang lalu. Kegiatan awal, dilakukan dengan menggelar kelompok diskusi maya lewat email yang tergabung dalam Islam

liberal @ yahooogroup.com, selain menyebarkan gagasannya lewat www.Islamlib.com¹⁷

Sejak 25 juni 2001, JIL mengibarkan gerakanya dengan merangkul mass media baik cetak (koran) maupun elektronik (radio) baik di daerah maupun lingkup nasional. Metode lain yang digunakan untuk sebuah wacana adalah dengan menggelar *talk show*, diskusi, dan sebagainya.

Pergerakan JIL ini dikomandani oleh beberapa pemikir muda, seperti Luthfi Assyaukanie (Uinversitas Paramadina Mulya), Ulil Abshar Abdalla (LAKPESDAM NU) dan Ahmad Sahal (Jurnal Kalam). Markas JIL yang bertempat di jalan Utan Kayu Rawamangun Jakarta Timur, juga sering diramaikan dengan menggelar diskusi para aktivis muda dari berbagai kalangan.

Pandangan JIL mengenai pernikahan beda agama dapat dilihat dalam pandangan aktifisnya seperti Ulil yang pernah mengungkapkan mengatakan bahwa larangan pernikahan beda agama bersifat kontekstual. Pada zaman Nabi, umat Islam sedang bersaing untuk memperbanyak umat. Sedangkan saat ini umat Islam sudah satu milyar lebih, kenapa harus kawin dengan yang diluar Islam. Islam sendiri sebenarnya sudah mencapai kemajuan kala itu, membolehkan laki-laki muslim kawin dengan wanita ahl al-kitab. Ahl al-kitab hingga saat ini masih ada. Malah, agama-agama selain Nasrani dan Yahudi dapat juga dikatakan Ahl al-Kitab. Menurut Ulil kawin beda agama hambatanya bukan teologi melainkan sosial.

¹⁷ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Penyimpangan, Konsepsi, Dan Jawabannya* (Jakarta : GEMA INSANI Press, 2006), hlm.4.

Selain pandangan Ulil, secara eksplisit pandangan JIL mengenai diperbolehkannya pernikahan beda agama terungkap jelas pada wawancara mengenai nikah beda agama yang dilakukan oleh Nong Darol Mahmada dari kajian Utan Kayu (KUK) pada tanggal 20 Juni 2002, pada wawancara ini juga dihadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antar agama, dengan seorang istri muslimah dan berjilbab. Pada wawancara yang disiarkan oleh Radio 68H dan jaringngaannya di seluruh Indonesia ini zainun mengungkapkan bahwa bahwa teks Al-Qur'an secara eksplisit tidak ada yang melarang. Hanya saja, mayoritas ijtihad para ulama, termasuk di Indonesia, tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan. Makanya, yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan tertentu. Larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, wawancara ini terangkum dalam artikel yang termuat dalam website JIL.

Di samping pandangannya mengenai pernikahan beda agama, yang juga menarik perlu dicermati adalah pandangan JIL mengenai makna atau hakikat dari pernikahan itu sendiri, sekalipun kebanyakan dari mereka (liberalis atau aktifis JIL) lebih mengedepankan aspek teologisnya, ketimbang makna filosofis dari pada sebuah petkawinan, namun dapat dikatakan, jika mereka memandang sesuatu dari segi sosiologis untuk melemahkan pandangan yang ternilai doktrinal teologis, maka makna perkawinan bagi mereka adalah sebuah kontrak sosial yang dikembalikan kepada subyektifitas masing-masing.

Dalam penulisan ini penyusun, memfokuskan penelitian pada aktifis Jaringan Islam Liberal, yang dibagi berdasarkan dua hal yaitu : *pertama*, aktifis Struktural, yaitu aktifis yang secara keorganisasian menjadi bagian dari pengurus JIL, yang pada hal ini diwakilkan oleh Ulil Abshar Abdalla yang pernah menuangkan komentarnya seputar diperbolehkannya pernikahan beda agama di harian Kompas edisi 18 November 2002, dan di samping itu Ulil juga pernah menjadi saksi pernikahan beda agama antara Ahmad Nurcholis (aktifis ICRP yang beragama Islam) menikahi Ang Mei Yong seorang Konghucu. Selain Ulil, yang juga mewakili bagian ini adalah Abdul Maqsih Ghazali, komentarnya tentang diperbolehkannya pernikahan beda agama terdapat di dalam rubrik konsultasi fiqh majalah Syir'ah pada beberapa edisi.

Kedua, aktifis kultural, dalam hal ini terwakilkan oleh empat orang yaitu, Kautsar Azhari Noor, keterpihakannya terhadap diperbolehkannya pernikahan beda agama tercermin pada pernikahan Ahmad Nurcholis (aktifis ICRP yang beragama Islam) dengan Ang Mei Yong seorang Konghucu, dimana ia bertindak sebagai wali nikah, kemudian Zainul Kamal yang biasa disebut sebagai penghulu swasta, karena keseringannya menikahkan pasangan beda agama, Siti Musdah Mulia, seorang aktifis jender, yang komentarnya tentang pernikahan beda agama, dapat dilihat pada buku Memoar Cintaku¹⁸, dan yang terakhir adalah Nuryamin

¹⁸ Ahmad Nurholis, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (Yogyakarta : LKIS, 2004), hlm. 173.

Aini, pandangannya tentang fakta empirik pernikahan beda agama menjadi bagian dari buku *ijtihad Islam liberal*¹⁹ terbitan JIL.

Dari sini maka kehadiran pemikiran aktifis Jaringan Islam Liberal ikut memperkaya khazanah pemikiran seputar hukum Islam terutama dalam bidang muamalah yang bersifat kontemporer, seperti halnya fenomena pernikahan beda agama yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk menghindari interpretasi yang kurang tepat, perlu dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana hakikat pernikahan menurut aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) ?
2. Bagaimana pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pernikahan beda agama, antara seorang muslim atau muslimah dengan golongan non-muslim baik yang tergolong *musyrik, musyrikat dan ahl al-Kitab* yang menjadi sebuah permasalahan keagamaan (*Religious Problem*).
3. Bagaimanakah aktualisasi serta relevansi hermeneutika terhadap pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pernikahan beda agama?

¹⁹ Abdul Moqsiith Ghazali. (Penyuting), *Ijtihad Islam Liberal : upaya membangun keberagaman yang dinamis* (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005), hlm. 217.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan serta mengkaji bagaimana hakikat sebuah perkawinan dalam pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL).
2. Menjelaskan pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) tentang pernikahan beda agama baik pandangan filosofis, normatif, maupun sosiologis sehingga dapat memberikan jawaban atas segala permasalahan seputar pernikahan beda agama.
3. Menggambarkan aktualisasi serta relevansi hermeneutika terhadap pandangan aktifis JIL tentang pernikahan beda agama.

Dengan tujuan tersebut diharapkan skripsi ini memiliki kegunaan untuk :

1. Dapat mengambil kebijakan yang arif dalam permasalahan pernikahan beda agama, sehingga tidak menimbulkan suatu keputusan yang merugikan baik diri sendiri (sebagai individu) ataupun bagi orang lain. Sebab selain merupakan manifestasi hubungan antar manusia (sebagai makhluk sosial), dalam pernikahan juga terdapat aspek ibadah (hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan).
2. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam secara liberalis, dan pluralis dalam bidang pernikahan beda agama di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa karya ilmiah yang mengkaji seputar aktifis Jaringan Islam Liberal baik konsep, pemikiran, dan pandangan terhadap berbagai permasalahan keagamaan, namun yang merupakan bentuk dari pengkajian yang diterbitkan oleh JIL antara lain adalah *Ijtihad Islam Liberal* (upaya merumuskan keberagaman yang dinamis) buku yang berisikan rangkuman dari artikel dan transkrip wawancara yang sudah pernah termuat di harian Jawa Pos, Media Indonesia, website Jaringan Islam Liberal ini merupakan berbagai pandangan aktifis Islam liberal di Indonesia tentang seputar keberagaman Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik bernuansa politik kenegaraan, ideologi, sosial kemasyarakatan, dan budaya, diantaranya adalah pernikahan beda agama. Buku lain yang diterbitkan oleh JIL yang berisikan seputar permasalahan keagamaan adalah *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, buku ini diterbitkan pada tahun 2002, dan menjadi buku pertama yang diterbitkan oleh komunitas Jaringan Islam Liberal (JIL). Buku ini terdiri dari bahan-bahan yang terkumpul dari hasil kajian Utan Kayu, yang pernah diterbitkan oleh Jawa Pos dan jaringannya. Di samping itu juga berisikan bahan-bahan lain yang diambil dari surat-surat dan *mailing list* Islam liberal, sebuah arena diskusi virtual yang untuk pertama kali dirintis oleh saudara Luthfi Assyaukani.²⁰

Sementara buku yang banyak mengupas seputar pernikahan beda agama, baik yang merupakan pengalaman empiris dan pandangan aktifis JIL dalam bentuk pemikiran adalah buku yang berjudul *Memoar Cintaku* karangan Ahmad

²⁰. Luthfi Assyaukani, *Wajah Liberal Islam di Indonesia : Seri Islam Liberal* (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2002), hlm. ix.

Nurcholis. Buku ini merupakan catatan mengenai pernikahan Ahmad Nurcholis (muslim) dengan istrinya Ang Mei Yong (Khonghuchu) pada tahun 2003, yang disertai berbagai pandangan aktifis JIL terhadap pernikahan mereka beserta alasan dan dasar hukumnya.²¹

Di samping mengenai pustaka yang terdapat di atas, pandangan JIL keterkaitannya dengan Nikah beda agama, diakses lewat media Internet melalui situs resmi JIL www.Islamlib.com, yang antara lain terdapat di dalamnya seputar percakapan antara Ulil Abshar-Abdalla dengan Drs. Nuryamin Aini, MA, pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN dan juga menulis tentang tesis “Pernikahan Beda Agama” untuk meraih gelar MA di Flinders University, Australia Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2003, dan juga wawancara Dr. Zainun Kamal, pengajar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan alumnus dari Universitas Al-Azhar dan Kairo University, Mesir dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Utan Kayu (KUK). Wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002 ini juga menghadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antar agama.²²

Sedangkan untuk mengetahui biografi aktifis JIL, penulis menelaah buku karya Budi Handrinto, yang berjudul 50 tokoh Islam liberal di Indonesia. Buku ini

²¹ Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku*, 2004.

²² *Nikah Beda Agama*, Diakses dari <http://Islamlib.com/id/index>, pada tanggal 10 Maret 2007.

berisikan biografi singkat 50 tokoh tersebut secara obyektif dan tidak menghakimi, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerhati dunia pergelutan pemikiran baik yang pro maupun kontra liberalisme.²³

Tentang pernikahan beda agama itu sendiri hampir seluruh karya yang ada mengharamkan pernikahan beda agama. Mereka mendasarkan penelitian tersebut pada teks pelarangan nikah beda agama²⁴ yang dengan eksplisit menjelaskan hal tersebut. Di antaranya ialah, Al-Qasimi, larangan seorang laki-laki mu'min mengawini perempuan musyrik dan sebagai *advise* agar seorang laki-laki mu'min mengawini perempuan mu'min; sungguh seorang budak perempuan dengan segala apa yang ada pada dirinya, berupa rendahnya martabat dan kehormatan lantaran menyandang kelas sosial budak itu lebih baik daripada seorang perempuan musyrik dengan segala kekayaan materi yang dimiliki serta kemulyaan menyandang kelas sosial merdeka..²⁵ Ada juga Quraish shihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an, *Tafsir Maudhu'i* atas pelbagai persoalan Umat dan Tafsir al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Dalam buku ini beliau menggunakan metode tematik (*maudhu'i*),²⁶ beliau juga sepakat dengan

²³ Budi Hartono, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia* (Jakarta : Hujjah press, 2007).

²⁴ Al-Baqarah (2) : 221.

²⁵ Al-Qasimi, *Tafsir Majasani at-Ta'wil* (Beirut : Dar al-Fikr, 1978).

²⁶ Quraish Shihab menerangkan bahwa metode tematik itu ada dua macam, pertama menyajikan kotak berisi pesan-pesan Al-Qur'an yang terdapat pada ayat-ayat dan terangkum pada satu surat saja, misalnya pesan-pesan dalam surat Al-Baqarah atau Ali 'Imran saja, kedua menyajikan seluruh ayat yang mempunyai tema yang sama dalam sebuah pembahasan. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 12-13. Sedangkan menurut Nashrudin Baidan Metode tematik adalah untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Nashruddin Bidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 151.

penafsiran para ulama diatas yang mengharamkan pernikahan beda agama dan menghalalkan orang *ahl al-Kitab* untuk dinikahi. ‘Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali* yang mereka semua itu berada dalam satu pendapat bahwa menikah dengan orang non-Islam adalah haram hukumnya.²⁷ Ada juga Muhammad Rasyid Ridha, dalam *Tafsir al-Manar*, dia menerangkan definisi tentang *ahl al-Kitab* secara lebih liberal, luwes dan luas, sehingga hukum perkawinan beda agamapun menjadi boleh akibat definisi dan cakupan *ahl al-Kitab* yang luas.²⁸

Syeikh Humaidi bin ‘Abdul ‘Aziz bin Muhammad Al-Humaidi, dalam bukunya yang sudah diterjemahkan kepadalam bahasa Indonesia dengan judul *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama*, buku ini berisikan kupas tuntas seputar polemik pernikahan dan rumah tangga beda agama dengan dalil-dalil dan tarjih pada setiap pembahasan menurut empat mazhab.

Penelitian yang merupakan konstruk lain mengenai pernikahan beda agama adalah penelitian yang dilakukan oleh Suhadi, yang berjudul *Kawin Lintas Agama Prespektif Kritik Nalar Islam*, buku yang pada awalnya merupakan skripsi pada fakultas syari’ah IAIN sunan kalijaga pada tahun 2000 ini adalah merupakan pengkajian terhadap pemikiran Mohammed Arkon seorang intelektual muslim kelahiran Aljazair, yang menggunakan konsep kritik nalar Islam (*une critique de la*

²⁷ ‘Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah* (Libanon : Dar al-Fikr. 1995).

²⁸ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1973).

raison Islamique) dalam menyikapi permasalahan keagamaan termasuk didalamnya mengenai larangan kawin lintas agama.²⁹

Dalam mengupas lebih jauh tentang pernikahan beda agama, buku Nasrul umam Syafi'i dan Ufi Ulfianah yang berjudul *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, juga menjadi bagian terpenting yang dapat ditelaah untuk dapat mencapai sebuah konklusi yang dapat memperjelas seputar fenomena pernikahan beda agama.³⁰

Mengenai pernikahan beda agama, yang ada keterkaitannya dengan pandangan JIL, ada juga beberapa buku yang menjelaskan seputar pernikahan beda agama, sekalipun kebanyakan dari buku-buku tersebut adalah mencounter pandangan JIL, namun pembahasan itu hanya bagian dari buku tersebut, tidak secara spesifik menyatakan pembahasan tersebut, salah satunya yaitu, buku Hartono Ahmad Jaiz, yang berjudul *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, pembahasan mengenai pengcuntran terhadap pandangan JIL mengenai pernikahan beda agama secara jelas termasuk dalam sub bab Orang JIL, Paramadina, dan oknum UIN berbahaya bagi Islam, dalam pembahasan ini Hartono mencoba mengurikan bahwa pandangan mengenai pernikahan beda agama dari JIL, adalah merupakan karang-karangan yang tidak jelas, dan hanya mencoba menyudutkan ulama-ulama terdahulu yang mengharamkn pernikahan beda agama.

²⁹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2006).

³⁰ Nasrul Umam Syasi'i dan Ufi Ulfiana, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama ?* (Depok : Qultum Media press, 2006).

Selain yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa skripsi dan karya tulis lainnya mengenai pernikahan beda agama yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di antaranya yaitu skripsi dengan judul "Relevansi Konsep Pluralisme Agama terhadap Perkawinan Antar Agama, (Telaah atas Konsep Pluralisme Agama Farid Esack dalam Membebaskan yang Tertindas; Al-Qur'an, Liberalisme, dan Pluralisme)" oleh : Muhammad Taufik Salim, kemudian skripsi yang ditulis oleh Krisna Murti. mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam konteks fiqh Indonesia dan fiqh lintas agama.

Dari beberapa buku dan karya ilmiah yang telah dijelaskan di atas, dan sejauh penelusuran pustaka ini, maka jelas posisi penelitian ini, bahwa penyusun belum pernah menemukan penelitian yang secara spesifik mengkhususkan kajian pada pernikahan beda agama dalam perspektif aktifis Jaringan Islam Liberal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara khusus permasalahan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan Beda Agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

³¹ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, hlm. 16.

Dalam pengertian di atas ada suatu kalimat yang dapat dikaji lebih jauh yang natinya mengarahkan pada suatu bentuk teori dalam menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini. Sesuatu tersebut yaitu kalimat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kalimat ini banyak ditafsirkan sebagai kunci dari adanya keberagaman agama yang diakui di Indonesia, karena tetap tekanannya pada prinsip yang mengakui adanya satu tuhan. Pernikahan beda agama adalah bukan pada corak agamanya melainkan juga dapat disamakan dengan prinsip yang mendasar berupa keyakinan akan adanya Tuhan Yang Esa.

Pada ayat-ayat mengenai pernikahan beda agama yang terdapat pada dua ayat dalam Al-Qur'an³², kedua ayat ini merupakan ayat Madaniah atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, namun dalam penafsiran dijadikan oleh beberapa ulama sebagai alasan yang cukup fundamental tentang dibolehkannya pernikahan beda agama. Di katakan alasan yang fundamental karena teks yang mengatakan bolehnya menikahi wanita *ahl al-Kitab* (ahli kitab) merupakan ayat madinah yang diturunkan setelah ayat yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka beriman. Ayat ini dapat disebut sebagai ayat revolusi, karena secara eksplisit menjawab beberapa keraguan bagi masyarakat muslim pada saat itu, perihal pernikahan dengan non-Muslim. Ayat yang pertama menggunakan istilah musyrik yang bisa dimaknai seluruh non-Muslim. Namun ayat ini mulai membuka ruang bagi wanita Kristen dan Yahudi (Ahli Kitab) untuk melakukan pernikahan dengan orang-orang Muslim. Ayat tersebut bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (nasikh) dan pengkhususan (mukhashashish) dari ayat

³² Al-Baqarah (2) :221 dan al-Ma'idah (5) : 5.

sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang Musyrik. Dalam kaidah fiqh bisa diambil kesimpulan, bila terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diambil ayat yang lebih akhir diturunkan.³³

Pada dasarnya permasalahan yang diuraikan di atas, baik masalah kalimat berdasarkan Tuhan Y.M.E, ataupun ayat-ayat dalam Al-Qur'an, hanyalah pemahaman dalam pemaknaan teks, yang sebenarnya adanya teks tersebut mengartikan bahwa sebenarnya Tuhan telah memberikan suatu keistimewaan dan keleluasaan dalam bertindak, namun terkadang manusia tidak memahami idealitas yang ditawarkan tuhan, sehingga menjadikan persepsi dan penafsiran yang salah.

Tradisi pemikiran tentang bagaimana mengungkap makna di balik teks tersebut dikenal dengan sebutan metode Hermeneutika,³⁴ yaitu sebuah disiplin ilmu filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan *understanding of understanding* terhadap teks yang datang dari kurun waktu, tempat serta situasi sosialnya yang asing bagi pembacanya.³⁵

³³ Mun'im A. sirry, *Fiqh Lintas Agama*, hlm. 162-163.

³⁴ Hermeneutik adalah sebagai sebuah proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, sehingga yang menjadi tugas pokok hermeneutik adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik dan asing menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Pandangan ini nampaknya sebuah definisi yang bersifat umum dan bisa diterima di kalangan banyak. Hermeneutik sebagai kajian filsafat barulah merebak di abad XIX dengan munculnya tokoh perintis Friedrich Schleiermacher, Heidegger, Hans Georg Gadamer dan Jurgen Habermas. Namun demikian hermeneutik sebenarnya telah ada sejak manusia itu sendiri. Slamet Warsidi, "Hermeneutika Dialektika Spekulatif Hans Georg Gadamer," *Jurnal Filsafat Potensia BEMJ AF Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5:2 (Januari 2003), hlm. 1.

³⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm.2

Terminologi hermeneutika adalah sebuah seni tafsir atau dapat didefinisikan sebagai suatu teori makna. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja bahasa Yunani *Hermenutien*, yang memiliki arti menafsirkan, menginterpretasikan atau menerjemahkan dan juga kata benda *hermenia* yang berarti interpretasi. *Hermeneuion* atau *hermeneia* pada umumnya, juga digunakan dalam menafsirkan teks sakral. Plato menyebut para penyair dengan sebutan *hermenes* (penafsir) para Tuhan, kemudian *Aristoteles* menggunakan kata ini di buku logikanya pada bab proposisi dengan tajuk *peri hermenias* yang bermakna segi bahasa bab tafsir.

Jika asal kata hermeneutika dirunut, maka kata tersebut merupakan derivasi dari kata *Hermes*, seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*massage*) dari sang dewa kepada manusia. Menurut versi lain dikatakan bahwa *Hermes* adalah seorang utusan yang memiliki tugas menyampaikan pesan *Yupiter* kepada manusia. Tugas utama *Hermes* yang digambarkan sebagai seorang yang memiliki tugas menyampaikan pesan *Yupiter* kepada manusia. Tugas utama *Hermes* yang digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kaki bersayap dan lebih dikenal dengan sebuah sebutan *Mercurius* adalah menerjemahkan pesan-pesan dari gunung *Olimpus* ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Oleh karenanya, *hermes* harus mampu menginterpretasikan atau menerjemahkan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itulah *Hermes* menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu.

Secara teologis peran Hermes ini bisa dinisbatkan bagaimana peran Nabi utusan Tuhan . Sayyed Hossein Nashr memiliki hipotesis bahwa Hermes tersebut tidak lain adalah nabi Idris a.s., yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dikenal sebagai manusia pertama yang mengetahui tulisan, teknologi, tenun, kedokteran, astrologi, dan lain-lain. Menurut riwayat yang beredar di lingkungan pesantren, Nabi Idris adalah orang yang ahli di bidang pertenunan (tukang tenun/memintal). Sedangkan di lingkungan agama yahudi hermes dikenal dengan Nabi Musa a.s.³⁶

Bagi Nabi Idris atau Hermes, persoalan krusial yang harus diselesaikan adalah bagaimana menafsirkan pesan tuhan yang berbicara dengan bahasa bumi. Dari sini makna metaforis dari profesi merangkai tenun memintal muncul, yaitu memintal atau merangkai kata tuhan agar dapat ditangkap dengan mudah dipahami oleh manusia.

Dari sini maka kata hermenutika yang diambil dari peran hermes adalah sebuah ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) sebuah teks. Sebagai sebuah ilmu, hermenutika harus menggunakan cara-cara ilmiah dalam mencari makna, rasional dan dapat diuji. Sebagai sebuah seni, ia harus menampilkan sesuatu yang baik dan indah tentang suatu penafsiran.³⁷ Para sarjana memahami kata hermenutika ini menjadi tiga gradasi prinsip interpretasi, yakni: (1) matan atau teks, yakni pesan yang muncul dari sumbernya; (2) perantara, yakni penafsir (Hermes); dan (3) perpindahan pesan ke pendengar (lawan bicara). Disamping itu dalam hal proses pembawaan pesan, dapat dikatakan hermenutika

³⁶ Nafisul Atho dan Arif Fahrudin (ed.), *Hermeneutika Transendental* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003), hlm. 15.

³⁷ *Ibid.*, Nafisul Atho dan Arif Fahrudin (ed.), hlm. 71.

(hermeneuin dan hermeneia) dalam penggunaan makna dasarnya terdapat tiga bentuk verb (kosa kata) yaitu : (1) mengungkapkan kata-kata, mislanya , “to say”, (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi: (3) menerjemahkan, seperti di dalam transliterasi bahasa asing ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja Inggris *To Interpret*, namun masing-masing ketiga makna itu membentuk sebuah makna independen dan signifikasi bagi interpretasi.

Jadi, hermeneutika adalah suatu ilmu yang mencoba menggambarkan bagaimana sebuah kata atau kejadian dalam waktu dan budaya yang lalu dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi kita sekarang. Pengertian yang lebih konkrit, hermeneutika merupakan teori pengoperasian pemahaman dalam hubungannya dengan interpretasi terhadap sebuah teks. Oleh karena yang menjadi objek kajian utamanya adalah pemahaman tentang pesan makna yang terkandung dalam teks dengan variabelnya, sehingga pemahaman yang kita cari adalah pemahaman yang bersifat dekonstruktif, dialektik dan produktif. Dengan kata lain hermeneutika ini dimaksudkan sebagai suatu bacaan yang dekonstruktif, dialektis, dan produktif, bukan reproduktif, sebab pada hakekatnya hermeneutika bukan hanya bagaimana memahami dan mereproduksi makna yang dikehendaki teks awal dan penulis awal secara objektif saja, melainkan sebuah dialektika antara apa yang dikandung oleh teks bahasa dengan pembaca, tentunya bertumpu pada keberadaan subyek pembaca.

Dalam hal pemakaian hermeneutika ini, dari banyaknya para sarjana atau tokoh di bidang Hermeneutika³⁸, penyusun menggunakan hermeneutika Hermeneutik Hans Georg Gadamer³⁹ yang disebut hermeneutik “dialektika spekulatif”, dialektika bertujuan agar kenyataan yang dijumpai menyikapi diri. Realisasi arti, realisasi komunikasi dan realisasi pemahaman. Bersifat spekulatif, karena kemungkinan-kemungkinan yang terbatas dari kata diorientasikan pada arah makna yang diorientasikan pada yang tidak terbatas. Dialektika adalah ekspresi yang spekulatif. Representasi tersebut adalah tampilnya kenyataan itu sendiri. Jadi pemahaman tidak berurusan dengan pencipta atau pengarang, juga bukan berurusan dengan manusia atau suatu kesadaran atau sesuatu dibalik teks.

³⁸ Sebut saja Schleiermacher, seorang teolog asal Jerman, yang konon adalah orang yang pertama kali memperluas wilayah hermeneutika dari sebatas teknik penafsiran kitab suci (*Biblical Hermeneutics*) menjadi Hermeneutika umum (*general Hermeneutics*) yang mengkaji kondisi-kondisi apa saja yang memungkinkan terwujudnya pemahaman atau penafsiran yang betul terhadap Teks. Dalam perspektif hermeneutika umum, semua Teks diperlakukan sama, tidak ada yang perlu diistimewakan, apakah itu kitab suci ataupun Teks karya bisa. Kemudian Dilthey yang menekankan Historitas Teks dan pentingnya kesadaran sejarah (*Geschichtliches Bewusstsein*). Seorang pembaca Teks menurut Dilthey, harus bersikap kritis terhadap Teks dan konteks sejarah, meskipun dituntut untuk melompati jarak sejarah antara masa lalu Teks dan dirinya. Di awal abad 20, hermeneutika sangat menjadi filosofis, tokoh yang sangat berpengaruh pada awal-awal abad ini adalah Heidegger, yang memperkenalkan *hermeneutic circle*, semacam lingkaran setan atau proses tak berujung pangkal antara Teks, praduga-praduga interpretasi dan peninjauan kembali, kemudian Gadamer, yang membayangkan interaksi pembaca Teks dengan sebuah dialog atau dialektika soal-jawab, dimana cakrawala kedua belah pihak melebur menjadi satu (*Horizonverchmelzung*), hingga terjadi kesepakatan dan kesepahaman. Kemudian Heidegger yang bergerak lebih jauh, yaitu baginya hermeneutika bertujuan membongkar motif-motif tersembunyi (*hidden interests*) yang melatarbelakangi lahirnya sebuah Teks. Baginya sebagai kritik ideologi hermeneutika harus bisa mengungkapkan pelbagai manipulasi, dominasi, dan propaganda di balik bahasa sebuah Teks. Adian Husaini, *Hermeneutika dan Inflasi Kristen*, dalam *Hendak kemana Islam Indonesia* Seri ke-2, (Surabaya : Media Wacana, 2005), hlm. 197-198.

³⁹ Gadamer seorang filosof yang lahir di Marburg pada tahun 1900 dan mendapatkan pendidikan filsafat di kota kelahirannya. Gadamer memperoleh gelar dokter filsafat pada tahun 1929 dan dikukuhkan menjadi professor di Marburg tahun 1937 hingga masa akhir karirnya sebagai tenaga pengajar di Heidelberg. Ketika negaranya baru mengalami disintegrasi, seperti dikatakannya ; bahwa pemikirannya berupa mencari sesuatu orientasi.

Tetapi pemahaman berurusan dengan masalahnya dan linguistiknya, karena kebenarannya adalah penyingkapan ada.⁴⁰

Penggunaan hermeneutika ini karena dirasa lebih bersifat dialektis dan dialogis, tidak menjadikan teks sebagai suatu bangunan pemahaman (*verstehen*) baku, yang pada dasarnya bermuara pada kesadaran subyektif yang mengetahui kebenaran itu sendiri. Dengan demikian pemahaman Aktifis JIL mengenai pernikahan beda agama yang bersumber pada teks dan konteks guna mencari nilai kebenaran itu, dapat dikorelasikan dengan hermeneutika Gadamer tentang pencarian kebenaran dialektis spekulatif.

Di sisi lain Gadamer dalam pemikirannya meyakini bahwa hermeneutika merupakan penyelidikan proses universal dari tindak pemahaman yang juga diklaim sebagai hakikat kapasitas manusia sebagai ada. Pemahaman harus dipandang sebagai sikap yang paling fundamenatal dalam eksistensi manusia, atau lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa mengerti itu tidak lain dari pada cara berada manusia sendiri.⁴¹ Dengan demikian, eksistensi manusia selalu dibangun oleh kualitas proses pemahaman itu sendiri. Sehingga sangatlah wajar bila Gadamer tidak hanya memusatkan perhatiannya pada satu tugas filsafat (teori hermeneutis), melainkan juga melewati banyak tugas lain yang mungkin dan karenanya pemikiran ini melihat semua tema yang ada dalam filsafat dari satu segi tertentu, yaitu hermeneutika.

⁴⁰ Slamet Wasidi, *Hermeneutika Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, hlm. 7.

⁴¹ K. Bertens, *Filsafat Barat, Abad XX: Inggris Jerman* (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm. 224

Dalam karyanya *Wertheit und methode (Truth and menthod)*⁴², pemikiran Gadamer digiring dalam ekspresi yang sangat sistematis, dan implikasinya menuju hal yang historis dan estetis dapat dipahami mulai mencuat. Konsepsi yang lama sebagai basis metodologis, khususnya bagi ilmu-ilmu kemanusiaan (*Geisteswissenschaftem*), telah ditinggalkan dan status metode itu sendiri menjadi dipertanyakan, karena karya Gadamer mengulasnya sebagai suatu ironi: metode bukanlah cara menuju kebenaran. Sebaliknya, kebenaran menegaskan manusia yang metodis. Pemahaman tidaklah dipahami sebagai proses subyektif manusia yang berlawanan dengan obyek, namun merupakan cara keberadaan manusia itu sendiri, hermeneutika tidaklah dikmanai sebagai suatu disiplin pembantu yang bersifat umum bagi kemanusiaan tetapi sebagai upaya filosofis untuk memandang pemahaman sebagai sebuah proses ontologisme dalam diri manusia. Hasil dari interpretasi ini merupakan suatu jenis teori hermeneutis yang berbeda, yaitu hermeneutik filosofis Gadamer.

Dalam hermeneutika filosofisnya, Gadamer menegaskan bahwa upaya obyektivistik hanya akan menjadi kesia-siaan balaka bagi siapapun yang akan menafsirkan sebuah teks. Sebab antara pengarang dan penafsir terjalin jurang

⁴². Dalam buku ini, terdapat tiga bagian pembahasan, yaitu *Pertama* persoalan kebenaran yang muncul dalam pengalaman seni yang terdiri dari 1) malampai dimensi Estetika dalam pembahasan ini, terbagi menjadi makna tradisi humanis bagi ilmu-ilmu humaniora, subyektivikasi estetika dalam kritik kantiann dan menemukan kembali persoalan kebenaran artistik. 2) ontologi karya seni dan makna hermenutikanya. Dalam pembahasan ini terdiri dari permainan sebagai petunjuk bagi penjelasan ontologis dan akibat-akibat estetik dan hermeneutik. *Kedua*, perluasan pertanyaan kebenaran pada pemahaman didalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang terdiri dari 1) persiapan Historis, yang membicarakan seputar Mazhab Historis, Hermenutika romantic dan masalah epistemologis. 2) dasar-dasar sebuah teori pengalaman Hermenutik. Dalam pembahasan ini membicarakan permasalahan pemahaman pada prinsip Hermenutik, masalah hermenutik fundamental, dan kesadaran sejarah efektif. *Ketiga*, perubahan ontologisme hermenutika yang dituntun oleh bahasa. Dalam bagian ketiga ini membicarakan seputar masalah bahasa, baik sebagai pengalaman hermenutik, sejar pemikiran barat, dan ontologis hermeneutic. Lebih lengkapnya baca Hans Gorge Gadamer, *Truth and method (kebenaran dan metode, pengantar Filsafat Hermenutika)*, penerjemah Ahmad Sahidah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004).

tradisi yang tak mungkin disatukan lagi serta bahwa penafsir tidak mungkin dikosongkan dari arus kulturalnya yang memberikan watak tersendiri sebagai modal hermeneutisnya. Dengan demikian, upaya obyektifisme murni dalam hermeneutikanya hanya akan menjadi sebuah kemustahilan, sehingga yang kemudian bisa dilakukan oleh penafsir adalah memproduksi makna yang dikandung dalam teks, sehingga teks itu sendiri menjadi lebih kaya makna. Dengan kata lain, bagi Gadamer, hermeneutika yang bisa dihidupkan dengan baik adalah subyektivisme interpretasi yang relevan dengan perandaian-perandaian yang dibangun oleh historisitasnya di masa kini.

Pemahaman Gadamer di atas merupakan konsep pemahaman memberi tempat pada unsur-unsur yang terlepas dari kategori-kategori logika. Sehingga yang dipahami tidak selalu penuh dikuasai. Pemahaman tidak selalu tuntas, karena selalu akan ada kemungkinan-kemungkinan baru. Apa yang menjadi dasar kemungkinan tersebut, tidak lain adalah tradisi, namun demikian tetap diakui adanya "*frontier*" (garis perbatasan) khazanah pengetahuannya yang dikuasainya, namun selau yakin dan menyadari bahwa *frontier* bukan limit (garis akhir).

Konsepsi di atas penyusun jadikan sebagai kerangka teoritik penelitian ini, karena didasarkan pada hipotesis penyusun, bahwa hermeneutik sekalipun bentuk pemahaman terhadap teks lama, dirasa tidak pas jika dihubungkan dengan keberadaan JIL yang relatif masih baru, tetapi penyusun lebih mengedepankan aktualisasi terhadap teks yang lama, kemudian dikorelasikan pada pandangan atau hermeneutik yang digunakan JIL terhadap teks pernikahan beda agama. sehingga diharapkan penelitian ini bisa diselesaikan dengan hasil yang optimal

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penelitian, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian ini terbagi menjadi ;

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intelektual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar (*basic reaserch*). Penelitian ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan tidak dimaksudkan untuk alasan-alasan praktis.⁴³ Sedangkan berdasarkan tempatnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reaserch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di dalam suatu perpustakaan. Dengan menekankan pada penelusuran atau penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini, yaitu tentang Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Jaringan Islam Iberal.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.⁴⁴ Yaitu menggambarkan pandangan Jaringan Islam Liberal tentang

⁴³ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

⁴⁴ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala

pernikahan beda agama, kemudian dianalisis sampai meraih suatu kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah berdasarkan data-data yang telah terkumpul.

3. Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, untuk itu memformulasikannya menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi: buku-buku, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang merupakan hasil pemikiran aktifis Jaringan Islam Liberal, ataupun yang membahas mengenai aktifis Jaringan Islam Liberal, baik berupa pemikirannya ataupun dampak yang ditimbulkan terutama seputar pernikahan beda agama. Seperti : buku *Ijtihad Islam Liberal* (upaya merumuskan keberagaman yang dinamis) buku yang berisikan rangkuman dari artikel dan transkrip wawancara yang sudah pernah termuat di harian Jawa Pos, Media Indonesia, website Jaringan Islam Liberal ini merupakan berbagai pandangan aktifis Islam liberal di Indonesia tentang seputar keberagaman Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik bernuansa politik kenegaraan, ideologi, sosial kemasyarakatan, dan budaya, diantaranya adalah pernikahan beda agama. Buku lain yang diterbitkan oleh JIL yang berisikan seputar permasalahan keagamaan adalah *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, buku ini diterbitkan pada tahun 2002, dan menjadi buku

dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

pertama yang diterbitkan oleh komunitas Jaringan Islam Liberal (JIL). Sementara buku yang banyak mengupas seputar pernikahan beda agama, baik yang merupakan pengalaman empiris dan pandangan aktifis JIL dalam bentuk pemikiran adalah buku yang berjudul *Memoar Cintaku* karangan Ahmad Nurcholis. Buku ini merupakan catatan mengenai pernikahan Ahmad Nurcholis (muslim) dengan istrinya Ang Mei Yong (Khonghuchu) pada tahun 2003, yang disertai berbagai pandangan aktifis JIL terhadap pernikahan mereka beserta alasan dan dasar hukumnya. Kemudian, pandangan JIL keterkaitannya dengan Nikah beda agama, diakses lewat media Internet melalui situs resmi JIL www.Islamlib.com, yang antara lain terdapat di dalamnya seputar percakapan antara Ulil Abshar-Abdalla dengan Drs. Nuryamin Aini, MA, pengajar fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah dan peneliti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN dan juga menulis tentang tesis “Pernikahan Beda Agama” untuk meraih gelar MA di Flinders University, Australia Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2003, dan juga wawancara Dr. Zainun Kamal, pengajar pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan alumnus dari Universitas Al-Azhar dan Kairo University, Mesir dengan Nong Darol Mahmada dari Kajian Utan Kayu (KUK). Wawancara yang disiarkan Radio 68H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 20 Juni 2002 ini juga menghadirkan Bimo Nugroho, salah seorang Direktur Institut Studi Arus dan Informasi (ISAI) Jakarta yang mengalami secara langsung pernikahan antar agama Adapun sumber data sekunder adalah literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan pernikahan beda agama.

Akan tetapi penelitian ini tidak menggunakan metode khusus tentang pengumpulan data, hanya saja data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini diupayakan dapat dikumpulkan selengkap mungkin.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan studi yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan hermeneutik. Pendekatan ini bertujuan melihat persoalan dalam pandangan aktifis JIL dari segi interpretasi teks, sebab-sebab, maksud, dan tujuan serta hikmah dari diperbolehkannya pernikahan beda agama dalam Islam, Sementara dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan rasionalistik. Pendekatan rasionalistik yang dimaksud adalah pendekatan yang bertolak dari pemahaman intelektual penyusun yang dibangun atas dasar kemampuan berargumentasi secara logik dengan menekankan pada pemaknaan atas data empiris yang relevan.⁴⁵

5. Teknik analisis data

Analisis data yang penyusun pergunakan adalah cara berpikir induktif dan iterpretatif. Yang dimaksud dengan induktif disini ialah metode berpikir dengan cara menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum. Kesimpulan umum yang dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan rinciannya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun interpretatif yaitu

⁴⁵ Pendekatan ini bertolak dari filsafat rasionalisme sebagai filsafat ilmu yang merupakan lawan langsung dari positiivisme, menurut positivisme, ilmu itu berasal dari empiris-sensual, sedangkan menurut rasionalisme, ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual kita yang dibangun atas kemampuan berargumentasi secara logik. Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 85.

menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subyektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran obyektif. Artinya dalam penelitian ini melihat tentang pernikahan beda agama dalam prespektif aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL), kemudian digeneralisasikan dengan cara menafsirkannya menurut data-data yang ada dalam kenyataanya dengan mengarah kepada ke maslahatan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan. Pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai gambaran awal tentang pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan kepada para pembaca akan substansi penelitian.

Bab kedua, karena dalam penelitian ini pembahasannya pernikahan beda agama dalam prepektif aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL). Maka gambaran umum Jaringan Islam Liberal harus diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian pandangannya agar dapat memahami pemikirannya, sebagaimana kita mengetahui brand sebuah perusahaan terlebih dahulu, baru kemudian produk yang dihasilkannya. Untuk itu pada bab ini akan diuraikan, sejarah Jaringan Islam

Liberal di Indonesia, Organisasi JIL, dinamika perkembangan pemikiran Jaringan Islam liberal, kemudian biografi aktifis JIL .

Bab ketiga, gambaran umum tentang pernikahan beda agama, dan pandangan aktifis Jaringan Islam Liberal tentang nikah beda agama harus diuraikan, agar dapat diketahui inti dari permasalahan pada penulisan ini. Untuk itu pada bab ini akan diuraikan Pernikahan beda agama dalam tafsir dan fiqh, Pernikahan beda agama sebagai fakta sosial, pernikahan beda agama menurut beberapa pandangan, fakta empiric pernikahan beda agama di Indonesia, Pernikahan beda agama dalam hukum positif, dan Pandangan aktifis JIL terhadap Pernikahan Beda Agama, pada pembahasan ini, menguraikan hakikat perkawinan menurut aktifis JIL, asal mula suatu agama menurut aktifis JIL, dan pandangannya mengenai pernikahan beda agama.

Selanjutnya dalam bab ke-empat yang merupakan bab analisis menyeluruh dari bab sebelumnya, maka dalam bab ini, dijelaskan mengenai analisis hermenutika terhadap nikah beda agama menurut aktifis JIL. Yang terdiri dari, Hakikat Pernikahan Beda Agama menurut Aktifis JIL, Pernikahan Beda Agama Sebagai Kebenaran yang Tersembunyi, kemudian Implikasi Hermeneutika Legal terhadap KHI dan Penegakannya.

Bab kelima, yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini, terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan, merupakan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. kemudian saran-saran, berisikan rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai teori-teori dan hasil analisis pada bab-bab diatas, maka secara garis besar untuk menjawab pokok permasalahan mengenai nikah beda agama dalam pespektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hakikat Perkawinan adalah kontrak sosial masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan dengan didasarkan pada kelima prinsip yaitu *Pertama*, prinsip monogamy. *Kedua*, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang), *Ketiga* , prinsip saling melengkapi dan melindungi, *Keempat*, prinsip muasyarah bil ma'ruf (pergaulan yang sopan dan santun), dan *Kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'ah,. yang kesemuanya itu dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu sakinah yang didasari dengan nilai-nilai mawaddah dan rahmah.
2. Kesimpulan yang dapat diambil dari pandangan aktifis JIL mengenai pernikahan muslim dengan non-muslim, baik yang tergolong musyrik ahl al-kitab, ataupun musyrikat, dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pernikahan antara orang muslim dengan wanita musyrik pada saat ini, menurut aktifis JIL adalah sah, dikarenakan *al-musyrikât* itu menunjuk pada barang atau komunitas tertentu (*al-ma'rifah*). Ini bukan *nakirah*, tapi

menunjuk pada komunitas tertentu yang ditentang. *Al-musyrikât* itu kategori sosial, bukan hanya persoalan teologi yang berarti orang yang tidak bertuhan. orang musyrik yang disinggung dalam ayat itu merupakan gambaran orang-orang Kafir Quraisy Mekah yang sangat agitatif terhadap komunitas umat Islam yang saat itu baru terbentuk. Kaum musyrik atau kafir Quraisy Mekah pada waktu itu, begitu sengit permusuhannya terhadap Islam, sehingga tidak mungkin dijadikan pasangan hidup. Isu yang paling mendasar dari larangan pernikahan beda agama adalah masalah sosial-politik. Hanya saja, ketika yang berkembang kemudian adalah logika agama, maka konteks sosial-politik munculnya larangan pernikahan beda agama itu menjadi tenggelam oleh hegemoni cara berpikir teologis. Maka Konteks permusuhan kaum musyrik itulah yang saat itu dikhawatirkan akan menghancurkan harapan-harapan suci pernikahan yang bisa disebut sebagai *mîtsâqan galîdzâ* (penambat yang kokoh). Jadi ayat 221 surat al-Baqarah sebagai dalil larangan pernikahan beda agama, harus dipahami dengan penafsiran sosial dan humanis, bukan dengan penafsiran teologis.

- b. Pandangan aktifis JIL yang membolehkan menikah dengan non-muslim (musyrik) diatas telah jelas membedakan antara musyrik dan ahl al-kitab, maka secara otomatis pernikahan muslimah dengan ahli kitab adalah bagian dari penafsiran, bahwa yang dimaksud dengan musyrik yang dibolehkan untuk dinikahi adalah golongan ahli kitab, dengan didasarkan pada teks al-Ma'idah (5) : 5 yang dikatakan sebagai ayat revolusi karena

bisa berfungsi dua hal sekaligus, yaitu penghapus (nasikh) dan pengkhusus (mukhasis) dari ayat sebelumnya yang melarang pernikahan dengan orang-orang musyrik. Sedangkan pengertian ahl al-kitab sendiri menurut aktifis JIL adalah semua agama yang mempunyai kitab suci, bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja. pandangan aktifis JIL dalam hal ini, mengikuti pandangan Rasyid Ridha, yang menegaskan bahwa Majusi, Sabian, Hindu (Brahmanisme), Budha, Konfucius, Shinto dan agama-agama lainnya dapat dikategorikan sebagai ahli al-kitab. Ridha menfatwakan bahwa laki-laki muslim yang diharamkan menikah dengan perempuan-perempuan musyrik dalam teks yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan musyrik arab masa lalu. Sedangkan orang-orang Majusi, Sabian, penyembah berhala di India, Cina dan yang semacam mereka, seperti orang-orang Jepang adalah Ahl al-Kitab, yang kitab mereka mengandung faham monotheisme (tauhid) sampai sekarang. Karena itu halal menikahi perempuan-perempuan mereka.

- c. Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam, menurut aktifis JIL sudah tidak relevan lagi. *pertama*, tidak adanya dalil yang secara tegas menyatakan, adalah merupakan dalil diperbolehkannya pernikahan beda agama, *Kedua*, larangan pernikahan wanita muslim dengan non muslim ahl al-kitab, merupakan produk ijtihadi, dan bentuk ijtihadi bukanlah terbentuk berdasarkan konsensus, jadi tidak ada tafsir tunggal pada saat ini. *Ketiga*, larangan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki muslim itu, hanya

akan mendiskreditkan kaum perempuan, karena diasumsikan sebagai mahluk yang lebih rendah imannya. Pandangan demikian ini jelas bias jender karena didasarkan pada pandangan stereotip terhadap perempuan, bahwa perempuan mahluk yang mudah goyah imannya, dan ini tidak dibenarkan oleh Islam.

3. Aktualisasi serta relevansi hermeneutika terhadap pandangan Aktifis JIL mengenai pernikahan beda agama adalah bahwa segala hal mengenai pernikahan dikembalikan kepada nilai-nilai subyektifitas yang akan melaksanakan. Pada dasarnya nilai hermeneutik dari ayat-ayat yang melarang dan membolehkan, bertujuan pada satu keutamaan yaitu sakinah (harmonis), sehingga bentuk pelarangannya harus bersifat sosiologis, bukan teologis. Seandainya ada pelarangan hanyalah dikarenakan berdampak buruk pada pasangan yang akan melakukan pernikahan, yaitu dikhawatirkan akan terjadi perceraian atau angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), dan hal ini harus dilihat berdasarkan fakta empirik, bukan hanya prasangka-prasangka, yang hanya mengakibatkan sentimen kolektif terhadap komunitas lain. Di samping itu hermeneutik menjadikan pandangan aktifis JIL tentang pernikahan beda agama lebih kepada penyingkapan terhadap kebenaran yang selama ini tertutupi oleh resistensi birokrasi dan dogmatisme agama. Pada kesimpulannya dalam memahami teks pernikahan beda agama para aktifis JIL lebih menggunakan hermeneutika sebagai bentuk penafsiran, sehingga sebuah kata atau kejadian dalam waktu dan budaya yang lalu dapat dimengerti dan menjadi bermakna secara eksistensial dalam situasi kita sekarang.

B. Saran

Permasalahan pernikahan merupakan permasalahan individu, jadi seyogyanya semua golongan baik, lembaga keagamaan, Negara, ormas Islam bahkan JIL sekalipun, tidak terlalu mempengaruhi hal-hal substansial individu termasuk prihal perasaan. Negara sebaiknya mengatur hanya sebatas persyaratan formal yang berhubungan dengan kenegaraan saja, sedangkan lembaga keagamaan, hanya membantu terlaksananya keinginan para pihak, tanpa memberikan suatu *advice* yang malah terkesan menjadikan sentimen idologis dan menghambat keterikatan dua pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga.

Bagi JIL sebaiknya, lebih banyak memberikan pandangan berupa hal-hal yang sifatnya empirik, tidak hanya pandangan-pandangan yang sifatnya wacana, ataupun berdasarkan tafsiran-tafsiran subyektif yang terkesan provokatif dan dapat menimbulkan klaim atau perilaku anarkis dari komunitas lain, sehingga perang ideologi dalam satu payung yaitu agama, terjadi hanya karena *truth claim*, dan memberikan citra yang buruk bagi Islam itu sendiri.

Menurut saya, walaupun nikah beda agama nantinya tetap dilarang ataupun diperbolehkan, harus ada upaya-upaya sosialisasi yang luas di masyarakat mengenai dampak positif maupun negatif dari pernikahan campur itu, berdasarkan hasil survey terhadap orang-orang yang pernah melakukan pernikahan beda agama tersebut. Upaya ini diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Sehingga semua resiko yang bakal terjadi baik buruk ataupun baik, telah diperhitungkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

al-Buruswi, Isma'îl Hâqîqî, *Tafsîr Ruḥ al-Bayān*. Di sunting oleh Prof. H.M. D. Dahlan, Bandung : Diponorogo, 1995.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ibn Kasîr, Isma'îl, *Tafsîr Ibn Kasîr*, (terj) Dr. Abdullah bin Muhammad, Abdurrahman bin Ishaq, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2002.

Mahali, Ahmad Munjab, *Asbāb An-Nuzul, Studi Pendalaman Al-Qur'an*, Jakarta : Grafindo persada, 2002.

Al-Qasimi, *Tafsîr Maja'sani at-Ta'wîl*, 10 Jilid, Beirut : Da'r al-Fikr, 1978.

Ridâ, Muhammad Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, 12 Jilid, Beirut : Da'r al-Fikr, 1973.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, cet. Ke 1, Bandung: Mizan, 1996.

-----, *Tafsir al-Misbah*, 15 Jilid, Ciputat : Lentera Hati, 2000.

As-Suyuti, *Lubāb an-Nuquḥ fi Asbāb an-Nuzul*, cet. ke-2, Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Hadîsah, t.t.

At-Tābari, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarîr, *Jamî' al-Bayān an-tawîl ayat Al-Qur'an*, dikomentari Shudqi Jami al-Atthar, 15 Jilid, Beirut: Da'r al-Fikr, 2001.

Al-Wahîdî, *Asbāb an-Nuzul*, Kairo : Da'r al-Ittiḥād al-'Arabî li at-Tab'ah, 1338H./ 1968 M.

B. Hadis

Al-Bukhārî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhārî*, 4 Jilid, Beirut : Da'r al-fikr 1918/1401H.

Muslim, *al-Jamî' al-Ṣaḥîḥ*, 4 Jilid, Beirut: Da'r al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan, Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999), Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 6 Jilid, Beirut; Dar al-Fiqr, t.t.

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Libanon : Dar al-Fikr. 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama : Semarang, 1994.

Ma'arif, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Purwakarta : Pustaka Ramadhan, 2005.

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1995.

Rasyid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritis Atas Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : LKiS, 2001.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, 4 Jilid , Beirut: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1985.

Schaft, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, penerjemah, Joko Supomo Jogjakarta : Penerbit Islamika, 2003.

Sirry, Mun'im A. (ed), *Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif - Pluralis*, cet. Ke-V, Jakarta; Paramadina, 2004.

Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam", dalam Chuzaimah dan Hafiz Ansharay (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: LKiS, 1996.

Syaltut, Mahmud, *Min Taujiha al-Islam*, Kairo: al-Idarat al-Ammah li al-Azhar, 1959.

D. Buku dan Karya Ilmiah

Abdalla, Ulil Abshar, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam.*, Kompas, tanggal 18 November 2002.

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Kurnia Kalam semesta, 2003
- Al-Jabry, Abdul Mutaal muhammad, *Perkawinan Campur Menurut Pandangan Islam*, Alih Bahasa Drs. Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang,1988), hlm. 122. Assyaukamil, Luthfi, *wajah liberal islam di Indonesia : seri Islam Liberal* Jakarta ; Jaringan Islam Liberal, 2002
- Atho, Nafisul dan Arif Fahrudin (ed.), *Hermeneutika Transendental* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2003).
- Barton, Greg, *Gagasan Islam Leberal di Indonesia: pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurahman Wahid*, alih bahasa Nanang Tahqiq, cet. ke 1, Jakarta; Paramadina dan Pustaka Antara, 1999
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, cet, ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988
- Binder, Leonard, *Islam Liberal Kritik Terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan* Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2001.
- Eoh, OS. SH., MS, *Perkawinan antar Agama dalam Tori dan Praktek*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Eposito, Juhn L (ed), *The Oxford Encyclopedia of the modern world*, vol. 2, (Oxford University Press,1955) Gadamer, Hans Gorge, *Truth and method (kebenaran dan metode, pengantar Filsafat Hermenutika)*, penerjemah Ahmad Sahidah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Ghalib M, Muhammad, *Ahl al-Kitab; Makna dan Cakupannya*, jakarta: Paramadina, 2000.
- Ghazali, Abdul Moqsith. (Penyuting), *Ijtihad Islam Liberal : upaya membangun keberagaman yang dinamis*, (Jakarta ; Jaringan Islam Liberal, 2005).
- Haddad, Yvonne Yazbeck, *Contemporary Islam and the chellenge of History*, New York: State University of New York, 1980.
- Hanna, Milad, *Menyongsong yang lain membela Pluralisme*, Penerjemah M.Guntur Romli, Jakarta : JIL dan The Asia Fondation, 2005.
- Hartono, Budi, *50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta : Hujjah press, 2007.
- H.F.A. Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Pedata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Husaini, Adian dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal, Sejarah, Penyimpangan, Konsepsi, Dan Jawabannya*, Jakarta : GEMA INSANI Press, 2006.
- , *Hendak kemana Islam Indonesia*, seri ke 2, Surabaya : Media Wacana, 2005.
- Ilyas, Hamim, M.Ag, *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis terhadap Keselamatan Non-muslim*, Yogyakarta : Safiria Insani Press, 2005.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Menangkal Bahaya JIL dan FLA*, cet. ke-1, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Kahmad, Dadang, *Metodelogi Penelitian Agama*, (Perspektif Ilmu Perbandingan Agama), Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta : Parmadina , 2003.
- Mahmada, Nong Darol, *Kritik atas Jilbab* Jakarta : JIL dan The Asia Fondation, 2003.
- Majlis Tarjih Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an: tentang hubungan sosial antar umat beragama*, Yogyakarta : Pustaka Suara Muhammadiyah, 2000.
- Maria Ulfah Anshar dan Martin Lukito Sinaga (ed.), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama: Perspektif Perempuan dan Pluralisme*, cet. Ke-I, Jakarta: KAPAL Perempuan, 2004.
- Moehadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-3, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Mispan Indarjo, "Gambaran Pengalaman Hermenutik Hans Gorge Gadamer", *Jurnal Drikarya* (Jakarta), No. 3 th. XX, 1993/1994.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis ulama Indonesia : sebuah studi tentang pemikiran hukum islam di Indonesia 1975-1988*, edisi dwi bahasa Jakarta : INIS, 1993.
- Nurholis, Ahmad, *Memoar cintaku (Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama)*, Yogyakarta : LKIS, 2004.
- Palmer, Richard E., *Hermenutika : teori baru mengenai interpretasi*, cet. ke-2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005.

- Pramoko, Yudi, *Raport Merah Jaringan Islam Liberal*, Jakarta : Taj Mahal Corporation, 2007.
- Qadir, Zuly, *Islam Liberal, Paradigma Wacana Dan Aksi Islam Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Rusli dan R.Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- Sarapung, Elga dkk (ed) *Kritik & Identitas Agama*, Yogyakarta : Institut DIAN/Interfidei 2004.
- Simon, Roger, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, alih bahasa Khamdani dan Imam Baehaqi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama, (Perspektif Kritik Nalar Islam)*, Yogyakarta : LKIS, 2006.
- Sumaryono, E., *Hermeneutika sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Syafi'i, Nasrul Umam & Ufi Ulfiana, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama ?*, Depok : Qultum Media Press, 2006.
- Syaikh S}afiyyur Rah}ma>n al-Muba>rok Furi, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Jakarta : Rabbani Press, 2002.
- Suciati, *Mepertemukan Jaringan Islam Liberal (JIL) dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, 2006.
- Ukur, Fridolin, *Beberapa Catatan Pihak Protestan mengenai hasil dialog KWI-PGI tentang kawin campur* Jakarta : Buletin Hak Kerukunan Komisi Hak KWI, 1987.
- Umar, Nasaruddin, *Qur'an Untuk Perempuan*, Jakarta : JIL, 2002
- Waardenburg, Jacques, *Muslim-Christian Perceptions of Dialogue Today*, Leuven : Peeters, 2000)
- Wahyudi, Yudian, P.hd, *Usul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogyakarta : Nawasea Press, 2007.

Warsidi, Slamet, *Hermeutika Dialektika Spekulatif Hans Georg Gadamer*, (Jurnal Filsafat Potensia BEMJ AF Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : edisi Januari 2003.

Wijaya, Aksin, *Menggugat Otensitas Wahyu Tuhan: Kritik Atas Nalar Tafsir Gender*, Yogyakarta: Safria insani Press, 2004.

Yazdi, M.Taqi Misbah, *Freedom* (terj) Jakarta : Al-Huda Press, 2006.

Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata cara Meminang Dalam Islam*, terj. H. Salim Basyarahil, cet. Ke 19, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

E. Peraturan Per-Undang-Undangan

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Desember-1997), Bag.III (Masalah Sosial Keagamaan)

Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2002

PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Regeling Op De Gemengde Huwelijken (GHR) Statblad 1898 no.158 Tentang Peraturan Perkawinan Campur

Subekti, R. dan Tjitrosidibidio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1966

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2002.

F. Sumber Internet dan Majalah

<http://islamlib/com/id/index>

<http://LSAF/com/id/index>

<http://suara-islam/com/index>.

Majalah GATRA, edisi 12 Maret 2005.

Majalah GATRA, Nomor 5, 21 Desember 2002.

Majalah GATRA, edisi 1 desember 2001.

Majalah Syir'ah No. 20/III/Juli 2003.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
8	15	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
8	16	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
54	71	Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
55	72	Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
56	74	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
57	75	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

BAB III

Halaman	Foot Note	Terjemahan
85	111	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
89	121	Perempuan dikawini itu karena adanya empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung tangan kananmu
92	125	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
95	128	Bagi Abdur Razaq dan Ibnu Jahir, dari Umar bin Al-Khatib, ia berkata, laki-laki muslim menikahi wanita nasrani, dan lelaki nasrani tidak menikahi muslimah. Dan

		bagi Abd bin Humaid dari Qatadah berkata, Allah menghalalkan untuk kita (muslimin) mushanatain (dua macam wanita mushonah/yang menjaga diri): Mushonah mukminah dan mushonah ahli kitab. Wanita-wanita kami (muslimah) haram atas mereka (lelaki ahli Kitab), dan wanita-wanita mereka (Ahli Kitab) bagi kami (muslimin) halal.
95	130	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi
99	137	Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
101	141	dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
101	142	Orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
102	144	Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan

		melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya). Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?
103	146	Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat). Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang shaleh.
104	147	Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
110	165	Hadis dari na'if bahwa sesungguhnya ibn umar ketika ditanya tentang mengawini perempuan nasrani dan perempuan yahudi, beliau berkata : bahwa sesungguhnya Allah telah menghramkan perempuan-perempuan musyrik, atas orang-orang yang beriman dan saya tidak tahu kesyirikan yang lebih besar daripada perempuan yang berkata bahwa isa adalah Tuhannya, sedangkan Isa adalah salah satu hamba dari hamba Allah.
178	251	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
196	276	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
197	278	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
207	286	Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

As-Sayid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami, adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dalwah dan fiqh islam, beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at Tihami dan Khusna 'Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga islam mesir pada saat itu beliau menerima pendidikan pertama di Kutta. Setelah itu beliau meneruskan pendidikan ke perguruan tindi al-Azhar. Beliau menyelesaikan tingkat ibtida'iyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah lima tahun, fakultas Syari'ah empat tahun dan takhassus dua tahun dengan gelar *asy-Syahadah al-Ilmiyah* kurang lebih Doktor. Beliau merupakan salah seorang ulama besar pada fakultas al-Azhar dan salah seorang ustadz dari al-Barra. Di samping itu seorang musayid al-umar dari partai politik ikhwanul muslimin, pengajar ijihad dan penganjur gerakan kembali pada Al-Qur'an dan al-Hadis. Karya beliau terkenal adalah fiqh al-sunnah, Dawah al-Islam dan lain-lain.

Hans Gorge Gadamer

Hans Gorge Gadamer lahir di Marburg pada tahun 1900.ia belajar filsafat pada universitas di kota asalnya, antara lain pada Nikolai Hartmann dan Martin Heidegger dan pernah mengikuti kuliah pada Rudolf Bultmann, teolog Protestan. Di tahun 1922, ia meraih gelar doctor filsafat pada tahun 1929 menjadi dosen privat di Marburg dan menjadi professor tahun 1937. sejak tahun 1939 ia pindah ke leipzig dan kemudian ke frangkurt am main pada tahun 1947. terhitung pada tahun 1949 ia mengajar di Heidelberg sampai pensiun.

Secara umum pemikirannya dilatarbelakangi oleh fenomenologi. Banyak bukunya yang memberikan interpretasi tentang-tentang filosof-filosof dari masa lampau, seperti Plato, Herder, Goethe dan Hegel. Karyanya yang terpenting adalah *wertheit und methode. Grundzuge einer philosophichen Hermenutik* (1960) (Kebenaran dan methode. Sebuah hermeneutika filosofis menurut garis besarnya). Dengan buku tebal ini Gadamer menjadi filosof terkemuka di bidang hermeneutika. Pada tahun 1965, diterbitkan cetakan kedua dengan suatu kata pendahuluan yang baru dimana Gadamer menjelaskan maksudnya dan menjawab keberatan-keberatan yang telah dikemukakan sebagian kritisi, ditambah lagi sebuah lampiran. Pada cetakan ketiga di tahun 1972 masih ditambah suatu kata penutup lagi.

Sesudah karya besar ini, Gadamer menerbitkan buku *Plato dialectische Ethik Und andere Studien zur platonischen Philosophie* (1986)(Etika dialektis dan studi-stui lain tentang filsafat plato). Kemudian lahir juga *Hegels Dialektis. Funf*

hermenutiche studien (1971) (dialektika Hegel. Lima studi hermenutika). Berbagai artikel yang ditulis di majalah atau kesempatan lain yang dikumpulkan dalam empat buku yang berjudul *Kleine Schriften* I, II, III, IV (1967, 1967, 1972, 1977). Dalam sebuah otobiografi, ia melukiskan filosof-filosof dan filsafat-filsafat yang telah mempengaruhinya di masa mudanya. *Philosophische Lehrjahre Eine Ruckschau* (1977) (tahun-tahun saya belajar filsafat: sebuah retrospeksi)

Ibn Kasir

Ia adalah isma'il ibn 'am al-Qurasyi ibn kasir al-basri ad-dimaayqi 'imaduddin abu al-fida al-hafidz al-muhaddis asy-syafi'i, dilahirkan pada tahun 705 H. dan wafat Pada tahun 774 H. sesudah menempuh kehidupan panjang yang sarat dengan keilmuan. Ia adalah seorang ahli fiqh yang sangat ahli, ahli hadis yang cerdas, sejarawan ulung dan mufassir paipurna. Al-Hafiz ibn Hajar menjelaskan ia adalah seorang ahli hadis dan ahli fiqh. Karang-karangannya tersebar luas diberbagai negeri. Di antara karya tulisnya, ialah *al-Bidayah wa an-Nihayah*, dalam bidang sejarah merupakan rujukan terpenting bagi para sejarawan; *al-Kawahib ad-Darari*, dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari kitab *Bidayah wa an-Nihayah*; *tafsir al-Qur'an*; *al-Ijtihad fi Talab al-Jihad al-Jami'* *al-Masanid*; *as-sunan al-hadi li aqwam sunan*; dan *al-Qadih an-Nafis fi manaqib al-Imam Muhammad ibn-idris*.

Ibn Rusyd

Nama lengkap Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Lahir di Qordoba 1126 wafat Maroko 1198. ia seorang dokter, ahli hokum, dan tokoh filosof yang paling menonjol pada periode filsafat islam (700-1200). Di barat namanya dikenal Averoes. Dia berasal dari keluarga yang besar sekali minatnya terhadap ilmu pengetahuan, ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia pernah menduduki jabatan antara lain sebagai qadi (hakim) di Sevilla dan sebagai qadi al-qudut (hakim Agung) di Cordoba.

Ibn Rusyd terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sejak kecil telah menghafal al-Qur'an dan kemudian mempelajari ilmu keislaman lainnya seperti tafsir, hadist, dan sastra arab. Kemudian mendalami matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat dan ilmu kedokteran.

Karya-karya yang dapat ditemukan diantaranya *Kitab Al-Kulliya* (buku tentang filsafat), dalam ilmu kedokteran, *Bidayah Al-Mujtahid* (permulaan bagi mujtahid) dalam bidang hokum, kitab *fash al-maqal fi-ma bain asy-syariah wa al-al-hikmah min al-ittisal* yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian tuhan, *al-kasyaf an-manahij al-adilalah fi 'aqa'id al-millah* yang menjelaskan secara rinci masalah akidah yang dibahas oleh para filosof dan teolog islam. Buku yang paling fenomenal dan kontroversial adalah *tahafut at-tahafut* yang kandungannya membela para filsuf dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al-ghozali dalam *tafawut al-falasifah*.

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih punya kekerabatan dengan Imam 'Ali Bin Abi Talib ra. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan Al-Qalid bin 'Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil sampai dewasa disana. Sejak masih kanak-kanak beliau menghafal dan mengkaji Al-Qur'an. dalam hal pengetahuannya tentang Al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang u;ama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam Al-Qur'an, Beliau memperdalam juga ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Aufa, Abu Tufail 'Amir, dan lain-lain. Dari mereka juga beliau mendalami ilmu Hadis. Beliau juga belajar fiqh pada ulama yang paling terpendang pada waktu itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar banyak mengajar di Majlis ilmu di Kufah.

Padat tahun 130 H. Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya disana, dan ditepat itu pula beliau bertemu dengan sa;ah seorang murid 'Abdullah bin 'Abbas ra. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, di dirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah. Diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah Al-Musuan (kitab Hadis yang dikumpulkan oleh muridnya), Al-Makharij (buku ini dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan fiqh Akbar (kitab fiqh yang lengkap).

Imam Ahmad Hambali

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bafhdad pada bulan Rabiul Awal tahun 1964 H atau 780 M. Ahmad Bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah memulai belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, dejarah, Nabi, dan sejarah sahabat serta para tabiin.

Untuk memperdam ilmu beliau belajar ke Basrah untuk beberapa kali, dan disanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi'i. diantara guru beliau adalah Yusuf Al-Hasan bin Zaid, Husyain, 'Umair, Ibn Humam dan Ibn 'Abbas. Imam Ahmad Bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis, kecuali yang sudah jelas dan sahih hadisnya. Oleh karena itu akhirnya beliau mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Al-Warhiq.

Sepeninggal beliau, Mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Imam As-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris. Beliau digelari dengan nama Abu 'Abdullah. Asy-Syafi'i dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 H. atau tahun 776 M. bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Desa Ghuzzah ini termasuk bagian dari wilayah palestina (baital maqdis). Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir dari asqalan, kedua pendapat ini sama maksudnya, sebab desa Ghuzzah termasuk wilayah Asqalan sedang Asqalan adalah bagian dari negeri Palestina. Setelah berusia dua tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah. Beliau meninggal pada tahun 204 H. di Mesir pada hari kamis malam, sesudah maghrib dan dimakamkan pada hari jum'at sesudah Ashar bulan Rajab dalam usia 54 tahun.

Imam al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim, sangat sukar hidupnya tetapi sejak kecil beliau belajar kepada ulama-ulama dan menulis pelajaran-pelajaran yang diterimanya dalam sobekan kertas dan kulit disebabkan kemiskinannya. Mula-mula beliau belajar bahasa arab kesusastraannya, sehingga atas anjuran Mazh'ab, menganjurkan agar supaya al-Syafi'i belajar Hadist dan Fiqh. Tanpa ragu-ragu beliau terus menuju perguruan Muslim al-Zanjiy mufti makkah pada waktu itu, untuk belajar Hadist dan fiqh pada tokoh-tokoh setempat. Kemudian beliau menuju madinah sengaja menemui Imam Malik Ibnu Anas untuk belajar Hadis. Sebelum beliau menghadap imam malik tersebut sudah menghafal Kitab al-Muwatta' ketika usia 12 tahun. Disamping itu umur Sembilan tahun sudah hafal Al-qur'an berikut faham makna dan kandungan isinya. Sesudah beliau belajar di Madinah, kemudian ke Yaman sehingga diangkat menjadi mufti oleh gubernur yaman karena kecakapannya.

Karya-karya al-Syafi'i sebenarnya sangatlah banyak akan tetapi yang terkenal adalah Kitab al-Risalah yaitu kitab ushul fiqh yang pertama. Dan juga *kitab al Umm* yang didalamnya bukan hanya membahas ushul fiqh tetapi juga Ushulul Hadis.

Imam Asy-Syatibi

Abu Ishaq asy-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqat fī Usūl asy-Syārī'ah*. Guru-gurunya adalah Abu 'Abdullah Muhammad Ibn 'Ali al-Fakhkhār al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'id al-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran asy-Syatibi dalam bidang tasawwuf adalah seorang sarjana Granada, Abu 'Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-haqā'iq wa ar-Raqā'iq fī at-Tasawwuf*.

Imam Malik Ibn Anas

Nama lengkapnya Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H/ 712 M, di kota Madiinah. Ia adalah seorang imam Dar al-Hijrah dan seorang faqih, pendiri Mazhab maliki. Imam malik mempunyai dua keistimewaan yang melebihi ulama di zamannya, yaitu spesialis dalam ilmu hadis dan memegang jabatan sebagai mufti. Karyanya yang monmnal dinamai dengan kitab “al-muwatta, yang merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab fiqh. Di sampung itu fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya, telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama al-Muwadanah al-Kubra”, yang merupakan standar dalam mazhab maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan hukum ialah al-qur’an, al-Hadis, ijma, dan qiyas, juga tradisi masyarakat madinah, terutama tradisi para imam mereka seperti Abu bakr dan ‘Umar Ibn khatab. Beliau wafat pada tahun 179/195 M. di Madinah.

Muhammad Rasyid Rida

Rida dilahirkan pada tahun 1865M. di kota Tripoli yang terletak di sebelah utara Beirut, Lebanon, dan yang sebelum perang dunia ia masuk wilayah Syuria. Ia keturunan Husain Ibn’Ali Ibn Talib. Pendidikan formalnya di mulai di madrasah ibtidaiah rasyidah di Tripoli. Kemudian pada tahun 1883M. Memasuki madrasah wataniyyah islamiyyah Beirut di bawah pimpinan Hasan Jassar, seorang pengagum Afgani, penganjur pbaharuan Islam. Sekitar tahun 1886M. ia lulus dari lembaga pendidikan yang terkenal itu dan mulailah ia menulis di majalan-majalah dan rajin menghadiri ceramah-ceramah.

Rida bertemu kali pertama dengan ‘Abduh pada akhir tahun 1882M. sewaktu ‘Abduh diusir dari Mesir dan datang ke Beirut. Perkenalan yang sebenarnya dan yang mempengaruhi pandangan keagamaan dan politiknya adalah sewaktu ‘Abduh kembali dari Beirut dari Eropa tahun 1889M. pada tahun 1898M. Rida1898M. Rida berhasil meyakinkan ‘Abduh tentang amat perlunya diterbitkan satu majalah yang merupakan corong bagi gerakan pembaharuan Islam, maka diterbitkanlah majalah mingguan al-Manar di bawah asuhan ‘Abduh dan Rida.

Sepeninggal ‘Abduh, Rida melanjutkan apa yang telah dirintis bersama ‘Abduh, yakni pembaharuan keagamaan, dengan meneruskan penerbitan majalah al-Manar, dan juga tafsir al-Qur’an dengan nama yang sama, al-Manar. Tafsir al-Manar ini sangat terkenal dan banyak dikaji di kalangan intelektual kampus atau perguruan tinggi.

M.Quraish Shihab

Lahir di Rappang sulawesi selatan pada tanggal 16 februari 1944. setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di ujung pandang, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di malang. Sambil nyantri di pondok pesantren darul hadis al-fiqhiyyah. Pada tahun 1958 berangkat ke kairo mesir dan diterima dikelas 2 tsanawiyah al-azhar, pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (S1)fakultas ushuludin jurusan tafsir hadis universitas al-azhar kairo, kemudian melanjutkan

pendidikannya pada fakultas yang sama, pada tahun 1969 dan meraih gelar M.A, untk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul al-ijaz al-tasyri'iy al-qur'an al-karim". Sejak 1984 ia ditugaskan difakultas ushuluddin dan fakultas pasca sarjana IAIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar pelita setiap rabu beliau menulis dalam rubrik pelita hati, beliau juga mengasuh rubric tafsir al-Amanah yang terbit di Jakarta, beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan redaksi majalah Ulumul Al-Qur'an dan Mimbar Ulama. Diantara buku-buku beliau yang pernah diterbitkan adntara lain : Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang IAIN Alaudin, 1984), Filsafat Hukum Islam (Jakarta : Departemen Agama, 1987); Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) Jakarta : Untagma, 1988), embumikan /al-Qur'an : Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (Bandung : Mizan, 1992), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung : Mizan 1994), Wawasan Al-Qur'an ; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Permasalahan umat (Bandung : Mizan 1996) dan yang ternilai paling besar adalah Tafsir Al-Misbah, (Ciputat : Lentera Hati 2000).

Nur Cholis Madjid (Cak Nur)

Dia dilahirkan di jombang, 17 maret 1939 (26 Muharram 1358) dibesarkan dalam keluarga pesantren, dengan pendidikan yang ditempuhnya : sekolah rakyat di Mojoanjar dan bareng serta madrasah ibtida'iyyah di Mojoanjar, pesantren darul ulum rejoso, jombang; KMI (Kulliyatul Mualimin al-islamiyah) pesantren Darusalam di gontor, ponorogo, iain syarif hidayatullah di Jakarta dan universitas Chicago, AS. Aktif dalam gerakan kemahasiswaan ketua PB HMI, 1966-1969 dan 1969-1971; presiden pertama PERMIAT (persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), 1967-1969, wakil sekjen IIFSO (Internasional Islamic of student organization), 1969-1971. Mengajar di IAIN syarif hidayatullah Jakarta, dosen pasca sarjana IAIN Syaif, peneliti di LIPI, guru besar tamu pada univertitas McGill, Montreal, Canada. Dan sejak tahun 1986 mendirikan dan menjadi Rektor yayasan wakaf paramadina.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhamad Harsono.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 April 1982
Alamat : Komplek Kodam Jaya K2/134 Kalideres, Jakarta Barat.
Alamat di Yogyakarta : Wisma Doea Poetra No.666 E Gg Sawit Sapan Yogyakarta
Telepon : 0274 7860164, 081558982878 atau 021 5455960
Nama Orang Tua
Ayah : H. Fadjeri BA
Ibu : Surbaniah
Motto Hidup : "Life Is Struggle"

II. PENDIDIKAN FORMAL

- 1988-1989 : Taman Kanak-kanak Puspa Jaya, Komp.Kodam Jak-Bar
- 1989-1995 : Sekolah Dasar, Kusuma Jaya, Komp.Kodam Jak-Bar
- 1995-1998 : Sekolah Menengah Pertama, SLTP Kartika JayaX-5, Komp.Kodam
- 1998-2001 : Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah Pon-Pes Minhajut Tholibin
- 2002-2006 : Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.
- 2003-Kini : Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwil As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

III. PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil ketua Pengurus Pondok Pesantren Minhajut Tholibin Jakarta Barat periode 1999-2000.
- Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005-2006
- Staff Biro Konsultasi Hukum pada Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006-sekarang
- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Periode 2007-2008.

